

Dr. Malahayati, S.H., LL.M.

DESA VOKASI

Potret Pemberdayaan Perempuan di Aceh Utara

Editor
Laila M. Rasyid

Jln. Teungku Lamgugob, Syiah Kuala
Banda Aceh - Provinsi Aceh
0811 688 0801
bandar.publishing
@bandarbuku
Bandar Publishing
bandar.publishing@gmail.com
Percetakan.bandar@gmail.com
www.bandarpublishing.com



 **BANDAR Publishing**
RESEARCH - PRINTING - PUBLISHING



DESA VOKASI

POTRET PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DI ACEH UTARA

Penulis
Malahayati

Editor
Laila M. Rasyid

Desa Vokasi
Potret Pemberdayaan Perempuan di Aceh Utara

Penulis:
Malahayati

Editor:
Laila M. Rasyid

ISBN: 978-23-7499-26-8

Diterbitkan oleh:
Bandar Publishing
Langugop, Syiah Kuala Kota Banda Aceh
E-mail: bandar.publishing@gmail.com
www.bandarpublishing.com

Dicetak oleh:
Percetakan Bandar di Langugop Banda Aceh

Cetakan Pertama, 2019
Ukuran: 16 x 24 cm
Halaman: vi + 94 hlm

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

All Rights Reserved. Dilarang mengutip atau memperbanyak Sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa ada izin dari Penerbit.

Undang-Undang No, 19 tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaan atau hak terkait sebagai pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Program Desa Vokasi: Potret Pemberdayaan Perempuan di Aceh Utara.” Shalawat dan salam ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat dan keluarga beliau sekalian, para ulama dan umatnya di akhir zaman, semoga kita bisa berkumpul bersama dan mendapatkan syafa’atnya di Yaumul Akhir nanti. Aamiin yaa Rabbal aa’lamiin.

Program Desa Vokasi akan menjadi pembahasan utama dalam buku ini. Program Desa Vokasi merupakan program kawasan perdesaan yang mengembangkan layanan pendidikan keterampilan (vokasi) tertentu melalui kelompok-kelompok usaha untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menciptakan produk barang/jasa atau karya lain yang bernilai ekonomi tinggi, bersifat unik dengan menggali dan mengembangkan potensi desa yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif berbasis kearifan lokal, yang diyakini mampu meningkatkan kapasitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta peningkatan perekonomian keluarga. Program ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, kemampuan fungsional praktis termasuk perubahan sikap untuk bekerja maupun berusaha mandiri, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha sekaligus memanfaatkan peluang yang dimiliki sehingga dapat menguntungkan secara ekonomis dalam meningkatkan keterampilan kepada perempuan.

Pemerintah Aceh selama ini telah menjalankan program desa vokasi yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan lingkungan yang dilandasi nilai-nilai budaya dengan memanfaatkan potensi lokal. Namun pada kenyataannya, lembaga yang ada masih semata-mata berorientasi pada kebutuhan pasar secara umum, belum mengelaborasi dengan nilai-nilai kearifan lokal dan inklusif yang akan memberikan kompetensi dan daya saing lebih tinggi dalam pasar kerja MEA.

Buku ini membahas tentang beberapa permasalahan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan program desa vokasi di Aceh Utara, khususnya dampaknya terhadap pemberdayaan perempuan yang berbasis kesetaraan gender, nilai-nilai kearifan lokal, dan inklusifitas. Pembahasan secara bertahap akan dimulai dari pengenalan pemberdayaan perempuan, program desa

vokasi, dan implementasi dan dampaknya secara khusus terhadap pemberdayaan perempuan di Aceh Utara.

Buku ini dihasilkan dari penelitian yang dibiayai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian dalam Skim Penelitian Strategis Nasional Unggulan Tahun Anggaran 2019. Buku ini merupakan salah satu dari luaran penelitian yang direncanakan akan dihasilkan dari penelitian ini, selain naskah kebijakan, hak kekayaan intelektual, jurnal internasional dan nasional terakreditasi, serta beberapa pertemuan ilmiah dalam skala nasional dan internasional.

Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan buku ini sehingga dapat berjalan dengan lancar sampai pada tahap penerbitan. Yang Maha Tinggi, Maha Menjaga dan Maha Mengawasi, Allah SWT, semoga selalu memberikan kekuatan dan keikhlasan bagi kami dalam menjalankan tugas-tugas kami ini hingga selesai dengan baik. Tim peneliti, Laila M Rasyid S.H., M.Hum dan Elidar Sari, S.H., M.H., sebagai anggota peneliti, yang cukup lelah dalam mendampingi peneliti mengumpulkan data-data di lapangan serta menganalisis dan merumuskan konsep-konsep serta ide-ide baru selama penyusunan laporan penelitian.

Kepada tim lapangan yang setia mendampingi dan memberikan masukan bagi peneliti: Hadi Iskandar, S.H., M.H., Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M., Sofyan Jafar, S.H., M.H., T. Yudi Afrizal, S.H., M.H., Yusrizal, S.H., M.H., Romi Asmara, S.H., M.Hum, Ferdy Saputra, S.H., M.H. yang sudah banyak membantu dari mempersiapkan instrument penelitian dan pendampingan penelitian di lapangan.

Terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, khususnya Bok. Abdul Aziz, S.H., MH., MM. (Sekretaris Daerah Aceh Utara); Bpk. Halidi (Plt. Asisten 2); Bpk. Saifullah (Kadisdikbud Aceh Utara); Bpk. Fakhurradhi (Kadis DPMPP-KB); Bpk. Fadhli (Plt. Kadis Perindagkop UKM); Bpk. Mukhtar (Plt. Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan); Para Camat di Kabupaten Aceh Utara: Bpk. Andri Camat Muara Batu, Bpk. Ibrahim Camat Sawang, Bpk. Nawafil Mahyudha Camat Banda Baro, Bpk. Nazir Sekcam Cot Girek, dan Camat Tanah Pasir); Tim peneliti pendamping dari Dinas terkait: Bpk Zulkifli, S.Pd., M.Pd. (Disdikbud); Bpk. Irwan, M.Pd.

(Disporapar); Ibu Salma, S.Sos., M.A.P. (Dinas PMDPP-KB); Nuraini, S.E. (Dinas Sosial P3A); Faisal Mulyawan, S.P. (Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan); Ardiansyah, S.T. (Disperindagkop UKM).

Para narasumber, baik dari institusi pemerintahan, LSM, maupun masyarakat sekitar. Rektor Universitas Malikussaleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Prof. DR. Jamaluddin, S.H., M. Hum., yang selalu memberikan ruang bagi kami untuk mengekspresikan ide-ide baru dalam mengembangkan institusi kita bersama. Last but not least, Terima kasih tak terhingga kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Dirjen Penguatan dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang telah mendukung terlaksananya penelitian dalam skim Penelitian Strategis Nasional Institusi Tahun Anggaran 2019. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum dan pemberdayaan masyarakat. Khususnya kaum perempuan. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan-Nya kepada kita semua. Aamiin...

Lhokseumawe, Agustus 2019
Penulis,

Dr. Malahayati, S.H., LL.M.

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Kerangka Pemikiran	6
1. Landasan Filosofis	7
2. Landasan Hukum.....	13
D. Metode Penelitian.....	17
BAB 2 TINJAUAN TEORITIS	19
A. Program Desa Vokasi	19
1. Tujuan Program Desa Vokasi	22
2. Tahapan Penyelenggaraan Desa Vokasi	24
B. Pemberdayaan Perempuan	28
1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan.....	28
2. Tujuan Pemberdayaan	31
3. Metode Pemberdayaan Masyarakat.....	33
4. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Perempuan.....	38
C. Pengarusutamaan Gender dan Gender Equity and Social Inclusion (GESI)	47
1. Pengarusutamaan Gender	47
2. Konsep GESI Dalam Berbagai Kebijakan Pemerintah Indonesia.....	49
D. Kearifan Lokal	52
1. Pengertian.....	52
2. Konsep Kearifan Lokal dan Kedudukannya Dalam Sistem Hukum.....	57
3. Konsep Kearifan Lokal dan Penerapannya Dalam Masyarakat.....	60
BAB 3 POTRET PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN ACEH UTARA	62

A. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Wanita Melalui Program Desa Vokasi	
62	
1. Ulee Madon	62
2. Pande	63
3. Alue Leuhob	64
4. Alue Capli	65
B. Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Aceh Utara.....	66
C. Dampak dan Manfaat Program Desa Vokasi.....	78
BAB 4 PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Rekomendasi	88
DAFTAR PUSTAKA	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019). Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan dasar, mendorong pembangunan yang berorientasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, serta peningkatan kesempatan kerja di luar sektor pertanian serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. Kebijakan pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian secara efisien dan efektif. Penguatan sumber daya manusia, khususnya dalam peningkatan mutu produk perlu didorong dan difasilitasi agar mampu menghasilkan produk yang standard dan kualitasnya dapat bersaing dengan produk-produk dari luar.

Pemerintah Indonesia juga telah mencanangkan gerakan kewirausahaan nasional yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan minat dan keterampilan dalam berusaha kreatif dan inovatif. Program pengembangan Desa vokasi merupakan wujud implementasi program kewirausahaan dalam lingkup pedesaan dengan pendekatan kawasan. Program Desa Vokasi adalah program pengembangan potensi yang dimiliki oleh daerah, dengan tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, kemampuan fungsional praktis termasuk perubahan sikap untuk bekerja maupun berusaha mandiri, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha sekaligus memanfaatkan peluang yang dimiliki sehingga dapat menguntungkan secara ekonomis dalam meningkatkan keterampilan kepada perempuan.

Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi di Indonesia mendorong Pemerintah melakukan berbagai upaya nyata untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, diantaranya melalui program dengan sasaran

peningkatan kapasitas masyarakat sehingga dapat memperoleh kesempatan melalui aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2009 telah meluncurkan sebuah program Desa Vokasi, dengan menggunakan pendekatan makro di tingkat desa sesuai keunggulan komparatif yang ada di desa masing-masing.

Desa Vokasi merupakan kawasan pendidikan keterampilan vokasional yang dimaksudkan untuk mengembangkan sumberdaya manusia agar mampu menghasilkan produk/jasa atau karya lain yang bernilai ekonomi tinggi, bersifat unik dan memiliki keunggulan komparatif dengan memanfaatkan potensi lokal. Gagasan Desa Vokasi muncul karena berbagai permasalahan yang ada di desa seperti tingginya kemiskinan, pengangguran dan rendahnya tingkat pendidikan yang belum bisa diatasi. Pengertian Desa Vokasi adalah kawasan pedesaan yang dijadikan sentra layanan kursus dan atau pelatihan berbagai kecakapan vokasi untuk bekerja atau berwirausaha diintegrasikan dengan pengelolaan unit-unit usaha dalam dimensi sosial-budaya dan lingkungan.

Program desa vokasi untuk setiap desa berbeda-beda, tergantung kebutuhan dan apa yang diinginkan masyarakat setempat. Masyarakat secara berkesinambungan akan dilatih dan mendapat pendampingan sampai benar-benar berhasil dan mandiri. Pada saat ini, Program Desa Vokasi telah dikembangkan oleh masing-masing kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi yang memfasilitasi akan terus mengawal sampai program tersebut berhasil. Pelaksanaan program rintisan Desa Vokasi sementara ini dibiayai dari anggaran Pemerintah Daerah. Namun untuk rencana ke depan, demi pengembangan lebih lanjut diharapkan pembiayaan tidak hanya dari pemerintah saja, akan tetapi pemkab/pemkot bisa membangun kemitraan dengan para pengusaha.

Saat ini, jumlah tenaga kerja perempuan pada sektor formal semakin besar di Indonesia, tetapi partisipasi angkatan kerja perempuan tetap jauh di bawah laki-laki dan masih terdapat kesenjangan upah atas dasar identitas gender yang besar. Meskipun demikian, masih sangat sedikit contoh untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan, dan jarang dijadikan prioritas dalam program yang relevan. Peluang dan

minat perempuan untuk memasuki kerja pada sector formal dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti mindset masyarakat, hambatan sosial budaya, kondisi kerja, dan kesulitan dalam menyeimbangkan peran dan fungsi perempuan itu sendiri. Perempuan lebih banyak berpartisipasi dalam sector informal dalam pertanian dan pekerjaan industry rumahan yang fleksibel namun terkadang beresiko lebih tinggi.

Perlindungan terhadap tenaga kerja wanita sudah menjadi perbincangan hangat pada tingkat global, regional maupun nasional. Fokus utama adalah pencegahan terhadap kekerasan di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari, sering kali dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau diskriminasi, khususnya tenaga kerja illegal. Alasan-alasan terjadinya kekerasan, pelecehan dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi tenaga kerja, umumnya dilatarbelakangi oleh kurangnya kapasitas tenaga kerja itu sendiri. Namun demikian, upaya terhadap peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita selama ini masih sangat minim dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh cenderung menggunakan kebijakan pencegahan dengan melarang tenaga kerja wanita Aceh untuk menjadi tenaga kerja *non-skill* di luar negeri.

Saat ini, pengarusutamaan peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita sangat penting untuk dilaksanakan guna meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja wanita Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa bila dibandingkan dengan laki-laki, peningkatan pendapatan perempuan memiliki korelasi positif dengan kesejahteraan keluarga. Peningkatan kapasitas tenaga kerja, khususnya wanita, merupakan tugas pemerintah yang sangat penting, karena sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi merupakan salah satu faktor utama yang akan menentukan posisi Indonesia dalam menghadapi era MEA, karena MEA tidak membuka peluang bagi tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labour*). Menghadapi tantangan rendahnya kualifikasi dan kapasitas tenaga kerja wanita Indonesia, maka diperlukan sebuah upaya terstruktur untuk mempercepat peningkatan kualitas kompetensi sumber daya manusia. Dalam hal ini, model pengarusutamaan kapasitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi diyakini mampu meningkatkan kapasitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja MEA.

Pemerintah Aceh Utara selama ini telah menjalankan program desa vokasi yang bertujuan untuk mengembangkan sumberdaya manusia dan lingkungan yang dilandasi nilai-nilai budaya dengan memanfaatkan potensi lokal. Hal ini selaras dengan visi dan misi Bupati Aceh Utara dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pembangunan masyarakat Aceh Utara yang berbudaya, sejahtera, mandiri dan islami (Bersemi). Misi Bupati Aceh Utara yang akan menfokuskan pada peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan menjadi titik tolak pelaksanaan desa vokasi di Aceh Utara. Program desa vokasi ini diharapkan dapat membentuk kawasan desa yang menjadi sentra beragam vokasi, yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal. Kabupaten Aceh Utara sudah memiliki 382 lembaga vokasi yang diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kapasitas tenaga kerja di desa vokasi tersebut. Namun pada kenyataannya, lembaga yang ada masih semata-mata berorientasi pada kebutuhan pasar secara umum, belum mengelaborasi dengan nilai-nilai kearifan lokal dan inklusif yang akan memberikan kompetensi dan daya saing lebih tinggi dalam pasar kerja MEA.

Kabupaten Aceh Utara telah memilih empat desa sebagai Desa Vokasi, yaitu Desa Alue Capli, Alue Leuhob, Parang, dan Ulee Madon. Desa Alue Leuhob, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, merupakan salah satu Gampong (Desa) Percontohan Vokasi yang telah mampu menggerakkan pendidikan keterampilan dan peningkatan keaksaraan masyarakat desa selama ini. Gampong Alue Leuhob memiliki banyak potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi objek usaha perekonomian. Tatanan administrasi gampong dan tatanan sosial masyarakat juga sudah cukup bagus. Berbagai keterampilan tangan telah dikembangkan di Desa Alue Leuhob, seperti keterampilan menjahit pakaian dan tas tradisional Aceh, produksi tahu dan tempe, produksi kue tradisional, pakan ternak dari pelepah sawit, dan budidaya jamur. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi desa-desa lain untuk terus mengembangkan potensi alam yang ada di desanya masing-masing.

Peningkatan kapasitas tenaga kerja, hendaknya menjadi perhatian utama pembuat kebijakan di Aceh. Hal ini untuk mengurangi keinginan tenaga kerja wanita Aceh bekerja ke luar negeri, sehingga terjerumus dalam pekerjaan yang tidak manusiawi, karena rendahnya kapasitas yang mereka miliki dan tidak memiliki daya saing dibandingkan tenaga kerja wanita dari negara-negara lain. Peningkatan kapasitas selama ini telah dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk Desa Vokasi Alue Leuhob tersebut di atas yang termasuk berhasil. Namun, beberapa Desa Vokasi lain masih memiliki kendala dalam pelaksanaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya wanita. Berbagai kendala tersebut tidak terlepas dari tatanan sosial masyarakat, adat istiadat, persepsi masyarakat yang dominan patriarkhie, dan beberapa kendala lainnya.

Konsep desa vokasi diharapkan akan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan konsep pengarusutamaan pembangunan kapasitas tenaga kerja wanita berbasis nilai-nilai kesetaraan gender, kearifan lokal dan inklusifitas tenaga kerja wanita itu sendiri dalam menentukan kebijakan dan arah penguatan kapasitas pribadi masing-masing tenaga kerja.

Pendekatan kesetaraan gender, kearifan lokal dan inklusifitas ini lebih mengutamakan keunggulan dan keunikan dari wilayah asal masing-masing pekerja, sehingga kapasitas tenaga kerja wanita akan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di luar negeri. Kapasitas tenaga kerja wanita ini tidak hanya dipersiapkan sebagai tenaga kerja di luar negeri, melainkan lebih kepada pembangunan kapasitas untuk bersaing dalam dunia kerja, meningkatkan perekonomian keluarga, tanpa harus meninggalkan tempat tinggal dan keluarganya, dan tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapatlah diidentifikasi beberapa masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam buku ini, yaitu: peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita melalui program desa vokasi; aspek-aspek

yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan di Aceh Utara; dan dampak serta manfaat desa vokasi bagi perempuan di Kabupaten Aceh Utara.

C. Kerangka Pemikiran

Pemberdayaan terhadap perempuan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan partisipasi aktif mereka dalam kehidupan bermasyarakat dan peningkatan pendapatan keluarga. Pemerintah Aceh Utara perlu mengadopsi pendekatan jalur ganda untuk *Gender Equity and Social Inclusion (GESI)*. Pendekatan GESI ini meliputi: Pengarusutamaan GESI yang bertujuan untuk memastikan bahwa GESI merupakan bagian integral dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di semua bidang capaian; Inisiatif terfokus GESI yang bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan tertentu, mengidentifikasi dan menguji strategi yang efektif untuk direplikasi atau memberikan rekomendasi bagi pengembangan program di masa mendatang. Tujuan strategi ini adalah untuk mengidentifikasi peluang dan mekanisme untuk mengintegrasikan GESI dalam berbagai kebijakan Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan nasional.

Konsep pemikiran terhadap pemberdayaan perempuan melalui program desa vokasi dapat dijabarkan dalam beberapa ide, yaitu:

- a. Data dan identifikasi awal terhadap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang memberi manfaat kepada pemberdayaan perempuan perlu dilakukan, dalam hal ini kebijakan dan peran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan program desa vokasi;
- b. Peningkatan keterlibatan atau partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan pengambilan keputusan atau kebijakan terkait pembangunan ekonomi di desa sangat perlu dilakukan sehingga keputusan atau kebijakan yang diambil lebih akuntabel dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan perempuan, dan perempuan harus menjadi subjek dalam kegiatan tersebut;
- c. Perlunya peningkatan pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah, dari tingkat desa sampai tingkat pusat, terhadap pendekatan GESI serta

mengintegrasikannya dalam setiap kebijakan atau kegiatan yang akan dihasilkan.

1. Landasan Filosofis

Rumusan Kebijakan Kabupaten Aceh Utara tentang Peningkatan Kapasitas Desa Vokasi Berbasis Kearifan Lokal di Aceh Utara dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip kesetaraan, partisipatif, kemandirian, dan keberlanjutan, berbasis nilai kearifan lokal dan mengacu pada nilai-nilai filosofis.

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa pihak luar untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi tawar yang dimiliki. Pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari rekayasa pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat. Dalam pemahaman demikian, terkandung pengertian: (a) Fasilitator harus bekerjasama dengan masyarakat, bukannya bekerja untuk masyarakat, (b) Pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mendorong semakin terciptanya kemandirian dan kreativitas agar semakin tercipta kemampuan untuk berswakarsa, swadaya, swadana dan swakelola, (c) Pemberdayaan masyarakat harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi dan peningkatan harkatnya sebagai manusia.

Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijaksanaan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan dalam melaksanakan kegiatan secara konsisten. Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Adapun penjelasan terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan

lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada dominasi kedudukan di antara pihak-pihak tersebut. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar. Tidak ada arahan atau petunjuk, tidak ada atasan atau bawahan, tidak ada guru atau murid, tidak ada Pembina atau yang dibina, serta tidak ada penguasa atau yang dikuasai. Kesalahan yang sering terjadi dalam proses pemberdayaan adalah pendamping atau pelaksana kegiatan memposisikan dirinya sebagai guru yang serba tahu.

Di sisi lain, masyarakat diposisikan sebagai murid yang harus diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan dengan cara mendengarkan yang disampaikan dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini sering terjadi karena pendamping ingin mentransferpengetahuan yang dimilikinya secara cepat mengacu pada kemampuan dirinya tanpa memahami kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Dalam banyak hal, masyarakat justru memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang daerahnya, karena merekalah yang selama ini hidup, mengenali, dan merasakan permasalahan yang terjadi di desanya. Ini biasa disebut sebagai “kearifan lokal” (*indigenous wisdom*).

Kesalahan lain yang juga sering terjadi adalah anggapan bahwa pemberdayaan cukup dilakukan pada laki-laki saja karena merekalah kepala rumah tangga yang menentukan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penanggung jawab keluarga. Sehingga ada anggapan, jika laki-laki sudah bisa dan mau menularkannya kepada anggota keluarga yang lain termasuk perempuan, berarti telah melakukan pemberdayaan pada seluruh anggota keluarga. Sedangkan perempuan selaku ibu rumah tangga hanya dipandang sebagai figur yang selalu menurut pada kata kepala rumah tangga. Karenanya, ungkapan salah kaprah yang umum ditemukan adalah perempuan hanya berurusan dengan “3 Ur” dalam hidupnya, yaitu sumur, kasur, dan dapur. Perempuan tidak perlu pintar, yang penting bisa mengurus rumah, melayani suami, dan mendidik anak. Namun, realitanya tidaklah selalu demikian.

Perempuan memiliki peran yang cukup penting sebagai tenaga kerja di pedesaan Indonesia. Berbagai hasil penelitian yang dilakukan di beberapa lokasi transmigrasi lahan kering maupun lahan rawa menemukan bahwa alokasi waktu yang dicurahkan oleh tenaga kerja perempuan sebanding dengan alokasi waktu yang dicurahkan oleh tenaga kerja laki-laki dalam aktivitas usaha tani di pedesaan, meskipun jenis pekerjaan yang didominasi oleh wanita berbeda dengan laki-laki. Dominasi pengambilan keputusan oleh wanita cukup seimbang dibandingkan pria, meskipun jenis keputusannya berbeda.

Terdapat perbedaan alokasi waktu dan dominasi pengambilan keputusan oleh perempuan dan laki-laki untuk masing-masing daerah, tapi ada kecenderungan yang hampir sama. Dalam hal alokasi waktu, umumnya wanita dominan melakukan pekerjaan-pekerjaan berikut:

- a. Kegiatan rumah tangga, mulai dari memasak, merawat anak, melayani suami, serta membersihkan rumah dan perabotannya.
- b. Kegiatan budi daya tanaman yang tidak banyak memerlukan tenaga tapi memerlukan waktu yang panjang dan ketelitian, seperti menanam, memupuk, menyang, panen dalam skala kecil (misalnya panen sayur), dan memproses hasil produksi. Selain sebagai tenaga kerja keluarga, perempuan juga menjadi buruh tani dalam kegiatan seperti itu.
- c. Merawat ternak unggas seperti ayam dan itik. Perawatan ternak kecil (kambing) dan ternak besar (sapi, kerbau) dilakukan oleh perempuan untuk menggantikan laki-laki yang sedang sakit atau tidak sempat melakukan tugas perawatan tersebut.
- d. Memberikan pakan pada ikan di kolam yang berdekatan dengan rumah. Memasarkan hasil produksi dalam skala kecil. Pemasaran hasil dalam skala besar biasanya dilakukan oleh laki-laki atau bersama-sama.
- e. Melakukan kegiatan sosial seperti arisan RT, PKK, dan kegiatan keagamaan.
- f. Menjaga warung bagi mereka yang memiliki warung. Tugas berbelanja untuk kegiatan warung dilakukan secara seimbang antara perempuan dan laki-laki. Di bidang budi daya tanaman, laki-laki biasanya mengerjakan pembukaan lahan, pengolahan tanah, belanja sarana produksi, pengendalian hama/penyakit, serta panen berskala besar. Panen tanaman tahunan seperti karet, sawit, dan kelapa, dilakukan oleh laki-laki. Dalam kaitannya dengan kegiatan perikanan, pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki adalah membangun

kolam dan mencari ikan. Pekerjaan di luar usaha tani yang banyak dilakukan oleh laki-laki antara lain menjadi buruh tani untuk pembukaan lahan, penataan lahan, dan pengolahan tanah, memanjat pohon untuk memetik hasil, menebang kayu, mengangkut kayu atau hasil panen dari lahan.

Dalam hal pengambilan keputusan, terdapat kecenderungan sebagai berikut:

- a. Perempuan lebih dominan mengambil keputusan dalam hal penentuan proses dan penyimpanan produksi, pemasaran, produksi, kesehatan, konsumsi keluarga, serta alokasi pendapatan. Pemasaran produksi dan alokasi pendapatan pada komunitas-komunitas tertentu yang lebih terisolir, cenderung ditentukan oleh laki-laki.
- b. Dalam hal penentuan jenis usaha, komoditas, skala usaha, dan permodalan, keputusan diambil secara musyawarah antara wanita dan laki-laki.
- c. Dalam hal penggunaan teknologi dan implementasi teknologi baru, laki-laki lebih berperan. Ini berkaitan dengan kurangnya kesempatan pelatihan dan pendidikan bagi perempuan, sehingga pengetahuannya cenderung lebih sedikit daripada laki-laki. Kesempatan pelatihan usaha tani, pengelolaan permodalan, dan keterampilan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah pada umumnya lebih banyak diberikan kepada laki-laki. Mempertimbangkan besarnya peran perempuan dalam aspek ekonomi dan sosial keluarga, maka fokus pemberdayaan masyarakat seyogyanya tidak semata-mata ditujukan pada laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Perempuan juga dapat menjadi pintu masuk bagi pemberdayaan masyarakat di lahan gambut.

Partisipatif

Dalam praktek, pemerintah dan praktisi pemberdayaan masyarakat belum bersedia sepenuhnya memberikan kesempatan dan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan merumuskan kebutuhannya. Mereka terjebak pada keinginan untuk sesegera mungkin melihat hasil pemberdayaan secara fisik. Sementara itu, masyarakat dibebani target untuk mencapai kemajuan yang sangat cepat tanpa memperhitungkan kemampuannya. Tenaga pendamping yang melakukan kegiatan pemberdayaan melihatnya sebagai tugas kelembagaan yang penuh dengan nuansa target dan kontrol yang ketat.

Berbagai bantuan datang bertubi-tubi dan dirasakan membebani, karena mereka harus mempertanggung-jawabkannya, meskipun sebenarnya masyarakat tidak membutuhkan proyek tersebut. Mereka mau menerima proyek karena merasa diiming-imingi suatu bantuan tanpa harus bersusah payah memperolehnya. Akibatnya, tiada tantangan atau kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan prakarsa dan keswadayaannya. Dengan pendekatan semacam itu, perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat seolah-olah dilakukan secara efisien, namun sesungguhnya kemandirian masyarakat tidak dapat tumbuh secara sehat. Itulah sebabnya sering ditemukan proyek-proyek yang dibiayai pemerintah kurang terpelihara dan tidak dimanfaatkan secara optimal. Sebaliknya, proyek-proyek swadaya murni yang direncanakan, dibiayai, dan dilaksanakan oleh masyarakat jarang terbengkalai.

Kemandirian masyarakat akan tumbuh dalam lingkungan yang banyak menawarkan pilihan sekaligus tantangan dalam mencapai kesempurnaan kepribadian. Selanjutnya, masyarakat akan terbiasa berpikir kreatif untuk menentukan pilihan yang dianggapnya terbaik dan terbiasa memikul tanggung jawab atas konsekuensi yang timbul karena pilihannya. Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

Keswadayaan atau Kemandirian

Banyak program pengembangan masyarakat yang memanifestasikan strategi membagi-bagikan bantuan cuma-cuma (charity) daripada penumbuhan kemampuan masyarakat untuk mandiri dalam upaya membangun dirinya sendiri. Dalam hal ini, kemandirian hanya merupakan kata-kata klise yang tidak diterjemahkan secara manusiawi. Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang

orang miskin sebagai obyek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subyek yang memiliki kemampuan serba sedikit (*the have little*).

Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhinya. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Prinsip “mulailah dari apa yang mereka punya”, menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Keberlanjutan

Banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat berskala proyek yang tegas batas waktu serta pendanaannya. Apabila proyek usai, pelaksana tidak mau tahu apakah kegiatan dapat berkelanjutan atau tidak. Proyek-proyek semacam itu biasanya hanya akan meninggalkan monumen fisik yang justru kerap membuat masyarakat trauma dan apatis. Namun, kondisi ini umumnya tidak terjadi pada masyarakat yang sudah sadar. Masyarakat seperti ini biasanya sudah memiliki keberanian untuk menolak proyek-proyek yang akan turun di wilayahnya. Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

2. Landasan Hukum

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung program peningkatan kapasitas dalam konteks GESI. Beberapa kebijakan dan aturan yang telah dibuat telah mengakomodasi konsep GESI, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 27, Pasal 28H, Pasal 28I dan Pasal 34 UUD 1945 mengatur tentang hak-hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan.

Pasal 27 menyebutkan:

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (...)
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28H menyatakan:

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat

Pasal 28I menyebutkan:

- (2) *setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*

Pasal 34 (2) menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia.”

Selama era reformasi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga telah menghasilkan beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan telah responsif gender antara lain:

- a. 8 ratifikasi internasional mengenai hak asasi manusia yang berhubungan dengan perempuan dan anak (CRC, ICCPR, ICESCR, CAT, ICRDP, ICPMW);
- b. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. UU PAKET PEMILU (tentang Partai Politik; PEMILU; MD3) memasukkan affirmative action kuota perempuan 30%;
- d. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- f. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- g. Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- h. Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- i. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- j. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW*) pada tanggal 29 Juli 1980. Konvensi ini diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pada tanggal 13 September 1984.

Pasal 14 UU No. 7 Tahun 1984 tersebut menyebutkan bahwa:

- (2) Negara-negara Pihak wajib membuat langkah-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan, dan menjamin bahwa mereka ikut serta dalam dan menikmati manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya menjamin kepada perempuan pedesaan hak:
- a. Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di semua tingkat;
 - b. Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan dan pelayanan dalam keluarga berencana;
 - c. Untuk mendapat manfaat langsung dari program jaminan sosial;
 - d. Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun nonformal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional, serta manfaat semua pelayanan masyarakat dan pelayanan penyuluhan guna meningkatkan ketrampilan teknik mereka;
 - e. Untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan-kesempatan ekonomi melalui kerja dan kewiraswastaan;
 - f. Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat;
 - g. Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat-guna, serta perlakuan sama pada landreform dan urusan-urusan pertanahan termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman;
 - h. Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik dan air, transportasi dan komunikasi.

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengharuskan pengarusutamaan isu-isu gender dalam

lembaga negara dan program-programnya pada semua tahap pembangunan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negaranya. Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi PBB mengenai Hak Penyandang Disabilitas melalui UU No. 19 Tahun 2011 sebagai momentum untuk mengubah paradigm dalam penanganan isu disabilitas dari pendekatan medis dan sosial menuju perspektif HAM.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 mengatur Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Strategi Nasional juga diatur melalui Surat Edaran Bersama Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh empat Kementerian yang terdiri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 270/M.PPN/11/2012; Kementerian Keuangan Nomor SE-33/MK.02/2012; Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/4379A/SJ; dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor SE 46/MPP-PA/11/2012.

Pasal 26 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa demokrasi dan kesetaraan gener sebagai salah satu kewajiban kepala desa. Sedangkan Pasal 63 ayat b menyatakan tentang kesetaraan gender dalam Badan Permusyawaratan Desa, serta pada penjelasan bagian nomor 7 menjelaskan tentang non-diskriminasi terhadap kelompok etnis, agama dan kepercayaan, ras, kelompok masyarakat serta gender dalam Peraturan Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan desa diputuskan berdasarkan pertimbangan kesetaraan gender.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memberikan penegasan tentang pembangunan inklusif bagi perempuan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat adat minoritas dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 dan Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional HAM terdapat kelompok-kelompok rentan tertentu,

termasuk perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat minoritas sebagai penerima manfaat utama dalam pemenuhan hak asasi manusia di semua bidang pembangunan. Pedoman perencanaan dan penganggaran yang responsive terhadap disabilitas pada tahun 2015. Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 7 Tahun 2015 sebagai Rencana Strategis tentang Pembangunan di Bidang Koperasi dan UMKM.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak, khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, baik sebagai sumber data maupun sebagai peneliti pendamping. Instansi yang terkait, diantaranya adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Sosial, Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Adapun narasumber langsung diantaranya Para Camat dan Keuchiek di Desa Vokasi, Para pelaku Usaha dan pekerja, tokoh masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan deskripsi secara komprehensif tentang konsep pemberdayaan perempuan yang selama ini telah dilaksanakan melalui program Desa Vokasi, khususnya di Kabupaten Aceh Utara.

Pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan melalui wawancara terstruktur, yang diajukan kepada responden dan informan yang ditentukan secara *purposive sampling*; observasi; dan Focus Group Discussion dengan tenaga kerja, calon tenaga kerja, dan pengguna keahlian tenaga kerja; studi kepustakaan dari berbagai data sekunder.

Data sekunder dan data empiris hasil penelitian akan dikategorisasikan dalam suatu proses taksonomi sederhana yang menyangkut beberapa isu dan topik penting.

Hasil analisis ini akan dituliskan ke dalam laporan penelitian sederhana untuk kemudian akan diinterpretasikan dalam suatu seminar hasil penelitian. Data yang sudah terkumpul dan sudah melalui tahap verifikasi, kategorisasi, reduksi, akan dilakukan pengecekan validitas. Validasi data ini akan dilakukan dengan dua tahap. Pertama menggunakan bahan-bahan bandingan dari dokumen, buku, majalah, surat kabar atau selebaran atau bahan-bahan tertulis lainnya dengan tulisan-tulisan jurnal yang sudah dituliskan oleh para peneliti sebelumnya tentang tema yang mirip. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Hasil analisis akan menghasilkan sebuah model baru pengarusutamaan peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal dan inklusif di Kabupaten Aceh Utara, yang kemudian diuji di desa vokasi untuk melihat efektifitas dan efisiensi serta dampak yang dihasilkan dari penerapan model pengembangan tersebut.

BAB 2

TINJAUAN TEORITIS

A. Program Desa Vokasi

Desa vokasi adalah kawasan pedesaan yang menjadi sentra penyelenggaraan pelatihan berbagai kecakapan vokasional dan pengelolaan unit-unit usaha, produksi atau jasa, berdasarkan keunggulan lokal dalam dimensi sosial, budaya, dan lingkungan. Artinya, desa vokasi merupakan kawasan pedesaan yang mengembangkan berbagai layanan pendidikan keterampilan atau vokasi dan kelompok-kelompok usaha untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu menciptakan produk atau jasa atau karya lain yang bernilai ekonomi tinggi, bersifat unik dengan menggali dan mengembangkan potensi desa yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif berbasis kearifan lokal.

Penyelenggaraan program desa vokasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 26, ayat (5), kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, baik di kota maupun di desa, membutuhkan berbagai solusi yang efektif, efisien, dan komprehensif di semua lini masyarakat. Program desa vokasi diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah tersebut.

Program desa vokasi ini diharapkan mampu memfasilitasi warga untuk belajar dan berlatih menguasai keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumber daya yang ada di sekitarnya, sehingga terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

Program desa vokasi merupakan program dari Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu Direktorat pembinaan kursus dan kelembagaan, Direktorat jenderal pendidikan non formal dan informal. Munculnya program ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang muncul di pedesaan, meliputi:

- (1) masih kurang berkembang dan terbatasnya akses masyarakat pedesaan pada sumber daya produktif, lahan, permodalan, infrastruktur dan teknologi dan pelayanan public/pasar;
- (2) masih terbatasnya pelayanan prasarana dan sarana permukiman dan pedesaan;
- (3) masih terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal dan kelembagaan social ekonomi;
- (4) masih kurangnya keterkaitan antara kegiatan ekonomi perkotaan dan peresaan yang mengakibatkan makin meningkatnya kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pelayanan infrastruktur antar wilayah.

Program ini diharapkan dapat melahirkan wirausahawan baru yang dapat menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus mendukung pengembangan usaha ekonomi kreatif dan produktif di suatu desa yang dapat dijadikan sumber potensi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Model pengembangan desa vokasi melalui pemberdayaan sentra vokasi berbasis potensi unggulan local ini diinspiratori oleh salah satu teori pemberdayaan: David C Korten dan Sjahrir, pembangunan berdimensi kerakyatan, teori tersebut menyatakan; segala asset sumber daya yang terakumulasi digunakan untuk mencapai peningkatan produksi semaksimal mungkin. Oleh karena itu David Korten memberinya atribut pendekatan pembangunan yang bepusat pada pertumbuhan.

Model pembangunan ini memusatkan perhatian pada: *pertama*, industri dan bukan pertanian; *kedua* daerah perkotaan dan bukan daerah pedesaan, padahal mayoritas penduduk tinggal di daerah pedesaan; *ketiga* pemilikan asset produktif yang terpusat, dan bukan asset produktif yang luas. Dengan akibat investasi-investasi pembangunan lebih menguntungkan kelompok yang sedikit dan bukannya yang banyak; *keempat* penggunaan modal yang optimal dan bukan penggunaan sumber daya modal yang optimal, dengan akibat sumber daya modal dimanfaatkan sedangkan

sumber daya manusia tidak dimanfaatkan secara optimal; *Kelima*, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk mencapai peningkatan kekayaan fisik jangka pendek tanpa pengelolaan untuk menopang dan memperbesar hasil-hasil sumber daya ini, dengan menimbulkan kehancuran lingkungan dan pengurasan basis sumber daya alami secara tepat; *Keenam*, efisiensi satuan-satuan produksi skala besar yang saling tergantung dan didasarkan pada perbedaan keuntungan internasional, dengan meninggalkan keanekaragaman dan daya adaptasi dari satuan-satuan skala kecil yang diorganisasi guna mencapai swadaya lokal.

Model pengembangan desa vokasi melalui pemberdayaan sentra vokasi berbasis pada potensi unggulan lokal ini adalah salah satu alternatif untuk memberikan rujukan untuk membentuk desa vokasi berbasis pada potensi unggulan desa. Keunggulan itu antara lain:

- a. Dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa
- b. Jenis vokasi tidak harus sama dengan desa lain; (yang terpenting berbasis pada potensi unggulan desa yang dikembangkan)
- c. Melibatkan sumber daya desa yang ada
- d. Dapat berkembang sesuai dengan sumber daya desa yang dikembangkan.
- e. Membangun kewirausahaan baru desa dan mengurangi pengangguran

Dalam kehidupan nyata perempuan seringkali kurang mampu berperan aktif dalam ekonomi keluarga, sehingga perempuan hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan bergantung dengan hasil pendapatan suami. Pekerjaan perempuan dalam rumah tangga menyebabkan perempuan dinaggap sebagai penerima pasif pembangunan.

Rendahnya tingkat partisipasi tersebut disebabkan keterbatasan yang dihadapi oleh perempuan seperti peluang dan kesempatan yang terbatas dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, keterampilan dan pendidikan yang rendah, hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah tangga serta kendala tertentu yang dikenal dengan istilah “triple burden of women”, yaitu perempuan yang harus melakukan

fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di masyarakat. Kendala tersebut menyebabkan perempuan tidak dapat menjadi mitra aktif laki-laki dalam menangani masalah sosial-ekonomi.

1. Tujuan Program Desa Vokasi

Tujuan dilaksanakan program desa vokasi secara umum untuk memberikan dukungan keterampilan produksi atau jasa bagi warga masyarakat di pedesaan agar mampu memberdayakan potensi desa menjadi produktif sebagai sumber pendapatan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan pembangunan desa. Selain itu tujuan desa vokasi adalah:

- a. Mewujudkan harmoni hidup perdesaan antara sektor pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan;
- b. Memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan serta kewirausahaan;
- c. Membentuk kelompok-kelompok usaha kecil;
- d. Memberdayakan potensi lingkungan untuk usaha produktif;
- e. Menguatkan nilai-nilai sosial budaya yang sudah ada;
- f. Menyadarkan dan mampu melestarikan potensi alam;
- g. Menciptakan lingkungan terampil, kreatif, dan inovatif, tetapi tetap arif.

Program desa vokasi ini diharapkan mampu memfasilitasi warga untuk belajar dan berlatih menguasai keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumber daya yang ada di sekitarnya, sehingga terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Program desa vokasi juga diharapkan dapat memotivasi anak muda, khususnya perempuan, yang memiliki usia kerja, kreatif dan potensial di desa untuk memberdayakan potensi desanya. Sumber daya alam diolah menjadi karya-karya yang bernilai ekonomis dan ciri khas produksi desa yang bernilai tinggi. Perpindahan bisa ditekan sehingga permasalahan pengangguran di perkotaan dapat tertangani. Desa dapat menjadi pusat penciptaan lapangan kerja, setidaknya bagi penduduknya sendiri. Pembangunan di pedesaan cepat terwujud karena dukungan tenaga produktif, sehingga angka kemiskinan secara bertahap berkurang secara signifikan.

Setiap desa diharapkan mampu menghasilkan sebuah produk unggulan yang khas dan menjadi andalan mata pencaharian desa setempat (*one village one product*). Hal ini dapat diwujudkan apabila proses kursus dan pelatihan dapat berjalan seperti desa vokasi ini. Akhirnya kemandirian masyarakat desa dapat diwujudkan dengan mengandalkan pengelolaan sumber daya alam yang sangat melimpah yang tidak dimiliki oleh negara lain.

Sejak tahun 2010, program desa vokasi mulai dilaksanakan di berbagai wilayah oleh beberapa pihak terkait. Berbagai model dan cara pendekatan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa program desa vokasi sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat desa dan mudah dilaksanakan karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Jenis keterampilan yang diselenggarakan sesuai dengan potensi daerah setempat;
- b. Masyarakat antusias karena selama ini sangat jarang ada kursus atau pelatihan keterampilan di desa yang berbasis kebutuhan masyarakat desa;
- c. Banyak lembaga, organisasi, dunia usaha, dinas instansi, dan pemerintah daerah memberikan dukungan;
- d. Hasil keterampilan dapat dijadikan mata pencaharian utama atau sampingan bagi masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2011, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUDNI Kemdikbud bertekad mendorong penyelenggaraan program desa vokasi dengan memberikan dukungan dana bantuan sebesar Rp. 1,6 juta per orang yang mengikuti program desa vokasi. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk biaya pelatihan, peralatan usaha, dan permodalan.

Pemerintah Aceh Utara selama ini telah menjalankan program desa vokasi yang bertujuan untuk mengembangkan sumberdaya manusia dan lingkungan yang dilandasi nilai-nilai budaya dengan memanfaatkan potensi lokal. Hal ini selaras dengan visi dan misi Bupati Aceh Utara dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pembangunan masyarakat Aceh Utara yang berbudaya, sejahtera, mandiri dan islami (Bersemi). Misi Bupati Aceh Utara yang akan memfokuskan pada peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat

secara berkelanjutan menjadi titik tolak pelaksanaan desa vokasi di Aceh Utara. Program desa vokasi ini diharapkan dapat membentuk kawasan desa yang menjadi sentra beragam vokasi, yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.

Kabupaten Aceh Utara telah memilih empat desa sebagai Desa Vokasi, yaitu Desa Alue Capli, Alue Leuhob, Parang, dan Ulee Madon. Desa Alue Leuhob, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, merupakan salah satu Gampong (Desa) Percontohan Vokasi yang telah mampu menggerakkan pendidikan keterampilan dan peningkatan keaksaraan masyarakat desa selama ini. Gampong Alue Leuhob memiliki banyak potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi objek usaha perekonomian. Tatanan administrasi gampong dan tatanan sosial masyarakat juga sudah cukup bagus. Berbagai keterampilan tangan telah dikembangkan di Desa Alue Leuhob, seperti keterampilan menjahit pakaian dan tas tradisional Aceh, produksi tahu dan tempe, produksi kue tradisional, pakan ternak dari pelepah sawit, dan budidaya jamur. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi desa-desa lain untuk terus mengembangkan potensi alam yang ada di desanya masing-masing.

2. Tahapan Penyelenggaraan Desa Vokasi

Awalnya desa vokasi dicanangkan oleh Pemerintah Pusat bekerjasama dengan dinas pendidikan pada jalur pendidikan non formal. Penetapan desa vokasi bertujuan untuk menggali potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran dari desa vokasi ini adalah masyarakat usia produktif, sehingga nantinya menjadi sumber daya yang terampil, mandiri dan mampu berwirausaha. Lembaga pemerintah yang terkait dengan program desa vokasi adalah dinas pendidikan, disperindag koperasi dan BUMG.

Peran perempuan yang sangat berpengaruh pada sosial, budaya, ekonomi dan politik menyebabkan pemerintah untuk memikirkan kembali caranya memberdayakan perempuan yang memiliki potensi untuk berkembang dalam bidang sosial, budaya dan ekonomi, politik dan pendidikan. Tidak sedikit perempuan yang

bekerja di luar negeri dengan keahliannya yang terbatas yang mengakibatkan rendahnya nilai upah yang dibayar. Kebanyakan perempuan yang bekerja di luar negeri pada usia yang masih produktif. Apabila pemerintah dengan maksimal memberdayakan perempuan dengan mengadakan kursus untuk keahlian seperti menjahit, memasak dan sebagainya, secara gratis, maka mereka akan bisa mandiri secara ekonomi.

Penyelenggaraan desa vokasi dapat dibagi dalam empat tahapan, sebagai berikut:

Tahap inisiasi

Tahap inisiasi ini meliputi proses sosialisasi, pemetaan potensi desa atau studi eksplorasi, identifikasi jenis keterampilan yang relevan, dan tingkat permintaan pada tingkat desa.

Tahap Kursus dan Pelatihan

Tahap kursus dan pelatihan dilakukan secara berkesinambungan dengan perencanaan dan keterlibatan para pihak secara matang, seperti persiapan bahan dan alat, pengaturan program dan jadwal, pelaksanaan kursus dan pelatihan, evaluasi kegiatan, produk atau jasa dalam jumlah terbatas, dan latihan pemasaran.

Tahap Usaha

Pada tahap ini, pelaku usaha sudah mulai memproduksi atau menyediakan jasa dalam jumlah yang lebih besar, pemasaran, manajemen usaha, evaluasi dan perbaikan usaha, serta inovasi produk dan jasa yang telah ada.

Tahap Kemandirian

Pada tahap ini, diharapkan seluruh pelaku usaha telah merasakan keuntungan usaha dan menjadi mata pencaharian yang tetap dan layak, serta mampu membiaya kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Dalam menyelenggarakan program desa vokasi, institusi terkait wajib melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya dalam pembentukan unit usaha, misalnya dengan dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Perbankan, dunia usaha, dan berbagai pihak lain yang akan mendukung pelaksanaan program tersebut.

Pemilihan desa vokasi harus diprioritaskan desa yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan belum diberdayakan karena keterbatasan keterampilan warga, atau daerah yang sumber daya alamnya namun belum diproduksi dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi, sedangkan di tempat lain produk tersebut cukup dibutuhkan.

Lembaga penyelenggara pendidikan atau pelatihan vokasi harus dilakukan oleh lembaga resmi yang memiliki ijin operasional, memiliki pendidik dan pelatih, sarana dan prasarana yang memadai, program pelatihan yang relevan serta memiliki niat memajukan desa secara bersama-sama. Dalam hal ini, beberapa lembaga vokasi yang telah dibentuk pemerintah daerah dapat diberdayakan dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan maupun perguruan tinggi setempat.

Peserta didik yang akan mengikuti program vokasi harus diprioritaskan dari kalangan usia produktif, masih belum memiliki pekerjaan yang layak dan memiliki semangat yang besar untuk mengembangkan potensi dirinya. Berbagai jenis pelatihan harus dapat meningkatkan pemahaman terhadap potensi sumber daya alam yang ada di sekitarnya, cara-cara produksi dan pemasaran, latihan keterampilan dan jasa sesuai potensi desa, teknis produksi sesuai permintaan pasar, dan dibutuhkan evaluasi terhadap hasil usaha atau jasa yang sudah dirintis tersebut. Hasil akhir yang ingin dicapai adalah terbentuknya komunitas usaha sejenis di desa tersebut yang akan dapat dijadikan produk atau jasa unggulan yang memiliki kekhasan dan orisinitas dan nilai jual yang tinggi.

Program pemberdayaan perempuan dalam kehidupan keluarga akan mampu menjadi pintu masuk menuju perbaikan kesejahteraan keluarga. Seperti halnya program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan melalui Program Desa Vokasi di Gampong Ulee Madon, Alue Leuhob, Alu Capli dan Gampong Pande di Kabupaten Aceh Utara.

Pemerintah Aceh Utara selama ini telah menjalankan program desa vokasi yang bertujuan untuk mengembangkan sumberdaya manusia dan lingkungan yang dilandasi nilai-nilai budaya dengan memanfaatkan potensi lokal. Program desa vokasi ini diharapkan dapat membentuk kawasan desa yang menjadi sentra beragam vokasi, yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal. Kabupaten Aceh Utara sudah memiliki 382 lembaga vokasi yang diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kapasitas tenaga kerja di desa vokasi tersebut. Namun pada kenyataannya, lembaga yang ada masih berorientasi pada kebutuhan pasar secara umum, belum berorientasi pada nilai-nilai kearifan lokal dan inklusif yang akan memberikan kompetensi dan daya saing lebih tinggi dalam pasar kerja MEA.

Dalam pelaksanaannya program desa vokasi di Kabupaten Aceh Utara dibuat dalam bentuk lembaga dan diberikan SK oleh Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan diberi ijin operasional untuk 2 tahun, dukungan yang diberikan oleh pemerintah Aceh Utara dalam hal ini hanya dalam bentuk pembinaan berupa konsultasi terhadap upaya atau langkah-langkah yang ditempuh agar usaha yang dilakukan dapat terus maju dan berkembang.

Sebelum sebuah desa ditetapkan menjadi desa vokasi, biasanya ada beberapa penilaian yang dilakukan yang berorientasi pada; (a) jumlah keluarga miskin tinggi, (b) sasaran garapan kecukupan hidup (PKH) tinggi, (c) sudah ada embrio unit-unit usaha yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan, (d) memiliki potensi sumber daya yang bisa dimobilisasi untuk mendukung desa vokasi, (e) akses memadai (informasi, pasar, modal, bahan baku); (f) diutamakan yang sudah memiliki embrio program PNF.

Upaya peningkatan nilai tambah, daya saing dan pemasaran produk hasil desa vokasi berhadapan dengan permasalahan rendahnya teknologi pengolahan, terbatasnya akses pengrajin maupun pengolah terhadap permodalan, dan kurangnya promosi produk hasil kerajinan.

Peningkatan keterampilan masyarakat disesuaikan dengan mata pencaharian utama yang mereka lakukan. Di berbagai lokasi pemberdayaan vokasi sebetulnya sudah terlihat potensi lokal yang dapat dikembangkan dari sektor kerajinan tangan khas setempat.

B. Pemberdayaan Perempuan

1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber menjadi kata “berdaya”, artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Kata berdaya apabila diberi awalan pe- dan sisipan -m- serta akhiran -an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari “empowerment” dalam bahasa Inggris, menurut Merriam Webster dalam Oxford English Dictionary mengandung dua pengertian, yaitu (a) *to give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai memberi

kecakapan atau kemampuan atau memungkinkan untuk; (b) *to give power or authority to* yang berarti memberi kekuasaan. Awalan *em* pada kata *empowerment* dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan dan kemampuan, dan/atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan merupakan proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.

Menurut Jim Ife dalam buku Edi Suharto, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Parsons mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut Swift dan Levin dalam membangun masyarakat, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

Menurut Edi Suharto, pemberdayaan masyarakat juga dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan;
- b. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Berdasarkan pemaparan Edi Suharto di atas dapat dirangkum bahwa pemberdayaan adalah sebuah sistem untuk memberikan kekuasaan dan keberdayaan kepada kelompok marjinal, termasuk orang-orang yang miskin maupun termiskinkan, dengan tujuan agar mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, fisik, akses terhadap berbagai aktifitas sosial dan informasi, kekuasaan, dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Menurut Fahrudin, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- a. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.
- c. *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk

mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Suatu program pembangunan yang berwawasan gender seharusnya berusaha untuk mengidentifikasi ataupun memperhatikan kebutuhan komunitas. Dengan menggunakan pendekatan Gender and Development, kebutuhan komunitas tadi dibedakan antara kebutuhan laki-laki dan perempuan baik bersifat praktis maupun strategis. Kebutuhan praktis berkaitan dengan kondisi (misalnya: kondisi hidup yang tidak memadai, kurangnya sumberdaya seperti pangan, air, kesehatan, pendidikan anak, pendapatan, dll), sedangkan kebutuhan strategis berkaitan dengan posisi (misalnya: posisi yang ter subordinasi dalam komunitas atau keluarga).

Pemenuhan kebutuhan praktis melalui kegiatan pembangunan kemungkinan hanya memerlukan jangka waktu yang relatif pendek. Proses tersebut melibatkan input, antara lain seperti peralatan, tenaga ahli, pelatihan, klinik atau program pemberian kredit. Umumnya kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan praktis dan memperbaiki kondisi hidup akan memelihara atau bahkan menguatkan hubungan tradisional antara laki-laki dan perempuan yang ada. Kebutuhan strategis biasanya berkaitan dengan perbaikan posisi perempuan (misalnya memberdayakan perempuan agar memperoleh kesempatan lebih besar terhadap akses sumberdaya, partisipasi yang seimbang dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan) memerlukan jangka waktu relatif lebih panjang. Dalam pembahasan ini, pemberdayaan dibatasi pada pemberdayaan yang dilakukan terhadap perempuan sebagai partisipan aktif yang merupakan bagian dari masyarakat desa vokasi di Kabupaten Aceh Utara.

2. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa pihak luar untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi tawar yang dimiliki. Pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari rekayasa pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian

masyarakat setempat. Dalam pemahaman demikian, terkandung pengertian: (a) Fasilitator harus bekerjasama dengan masyarakat, bukannya bekerja untuk masyarakat, (b) Pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mendorong semakin terciptanya kemandirian dan kreativitas agar semakin tercipta kemampuan untuk berswakarsa, swadaya, swadana dan swakelola, (c) Pemberdayaan masyarakat harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi dan peningkatan harkatnya sebagai manusia.

Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijaksanaan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan dalam melaksanakan kegiatan secara konsisten. Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan.

Secara umum, pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Perbaikan kelembagaan (better institution). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha;
2. Perbaikan usaha (better business). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
3. Perbaikan pendapatan (better income). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
4. Perbaikan lingkungan (better environment). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena

kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5. Perbaiki kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
6. Perbaiki masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Secara khusus, Riant Nugroho menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini;
2. meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;
3. meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri;
4. meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

3. Metode Pemberdayaan Masyarakat

1. RRA (Rapid Rural Appraisal)

RRA (Rapid Rural Appraisal) merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat, yang dalam praktek, kegiatan RRA lebih banyak dilakukan oleh “orang luar” dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat. Meskipun sering dikatakan sebagai teknik penelitian yang “cepat dan kasar/kotor” tetapi RRA dinilai masih lebih baik dibanding teknik-teknik kuantitatif klasik.

Metode RRA digunakan untuk pengumpulan informasi secara akurat dalam waktu yang terbatas ketika keputusan tentang pembangunan perdesaan harus diambil segera. Dewasa ini banyak program pembangunan yang dilaksanakan sebelum adanya kegiatan pengumpulan semua informasi di daerah sasaran. Konsekuensinya, banyak program pembangunan yang gagal atau tidak dapat diterima oleh kelompok sasaran meskipun program-program tersebut sudah direncanakan dan dipersiapkan secara matang, karena masyarakat tidak diikuti sertakan dalam penyusunan prioritas dan pemecahan masalahnya.

Pada dasarnya, metode RRA merupakan proses belajar yang intensif untuk memahami kondisi perdesaan, dilakukan berulang-ulang, dan cepat. Untuk itu diperlukan cara kerja yang khas, seperti tim kerja kecil yang bersifat multi disiplin, menggunakan sejumlah metode, cara, dan pemilihan teknik yang khusus, untuk meningkatkan pengertian atau pemahaman terhadap kondisi perdesaan. Cara kerja tersebut tersebut dipusatkan pada pemahaman pada tingkat komunitas lokal yang digabungkan dengan pengetahuan ilmiah.

Komunikasi dan kerjasama diantara masyarakat desa dan aparat perencana dan pelaksana pembangunan (development agent) adalah sangat penting, dalam kerangka untuk memahami masalah-masalah di perdesaan. Di samping itu, metoda RRA juga berguna dalam memonitor kecenderungan perubahan-perubahan di perdesaan untuk mengurangi ketidakpastian yang terjadi di lapangan dan mengusulkan penyelesaian masalah yang memungkinkan.

Metode RRA menyajikan pengamatan yang dipercepat yang dilakukan oleh dua atau lebih pengamat atau peneliti, biasanya dengan latar belakang akademis yang berbeda. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan pengamatan kualitatif bagi keperluan pembuat keputusan untuk menentukan perlu tidaknya penelitian tambahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan.

Metode RRA memiliki tiga konsep dasar yaitu; (a) perspektif sistem, (b) triangulasi dari pengumpulan data, dan (c) pengumpulan data dan analisis secara berulang-ulang (iterative). Sebagai suatu teknik penilaian, RRA menggabungkan beberapa teknik yang terdiri dari: Review/telaahan data sekunder, termasuk peta wilayah dan pengamatan lapang secara ringkas; Oservasi/pengamatan lapang secara langsung; Wawancara dengan informan kunci dan lokakarya; Pemetaan dan pembuatan diagram/grafik; Studi kasus, sejarah lokal, dan biografi; Kecenderungan-kecenderungan; Pembuatan kuesioner sederhana yang singkat; Pembuatan laporan lapang secara cepat.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam RRA, yaitu: a. Efektivitas dan efisiensi, kaitannya dengan biaya, waktu, dengan perolehan informasi yang dapat dipercaya yang dapat digunakan dibanding sekadar jumlah dan ketepatan serta relevansi informasi yang dibutuhkan; b. Hindari bias, melalui: introspeksi, dengarkan, tanyakan secara berulang-ulang, tanyakan kepada kelompok termiskin; c. Triangulasi sumber informasi dan libatkan Tim Multi-disiplin untuk bertanya dalam beragam perspektif; d. Belajar dari dan bersama masyarakat; e. Belajar cepat melalui eksplorasi, cross-check dan jangan terpaku pada bekuan yang telah disiapkan.

2. PRA (Participatory Rural Appraisal)

PRA merupakan penyempurnaan dari RRA. PRA dilakukan dengan lebih banyak melibatkan “orang dalam” yang terdiri dari semua stake holders dengan difasilitasi oleh orang luar yang lebih berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator dibanding sebagai instruktur atau guru yang menggurui. PRA adalah suatu metode pendekatan untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa. Atau dengan kata lain dapat disebut sebagai kelompok metode pendekatan yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, membuat rencana dan bertindak.

Konsepsi dasar pandangan PRA adalah pendekatan yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan. Metode PRA bertujuan menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, dan pelaksana program pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan.

3. Action Research

Dari model-model pendekatan masyarakat yang telah diuraikan di atas, sungguhpun satu dan lainnya mengandung kelemahan dan kelebihan namun tidak mungkin meniadakan satu dari yang lain, keduanya akan saling mengisi. Dalam rangka program pengembangan masyarakat, salah satunya melalui suatu pendekatan Action Research (penelitian tindak), atau sering disebut participatory research (penelitian partisipatif).

Pemilihan pendekatan ini berangkat dari suatu keyakinan bahwa komunitas suatu masyarakat mampu menyelesaikan masalah-masalah mereka. Dengan pendekatan ini, masyarakat dilibatkan dalam setiap proses dalam aksi pengembangan masyarakat. Peneliti luar mempunyai fungsi ganda sebagai pengamat terhadap proses sosial yang berjalan dan sekaligus masuk dalam system lokal. Untuk melakukan analisa dengan masyarakat peneliti bertumpu pada kegiatan “aksi-refleksi aksi”. Seluruh tindakan, pengetahuan dan pengalaman masyarakat merupakan realitas sosial yang dikaji/direfleksi kembali.

Hasil refleksi berupa problem mereka. Pemahaman terhadap realitas sosial ini kemudian melahirkan “aksi-aksi pemecahan masalah” menurut cara mereka. Demikian seterusnya masyarakat akan melakukan refleksi kembali terhadap aksi-aksi yang mereka lakukan. Hasil refleksi yang kedua akan melahirkan realitas/masalah baru yang berlainan dengan masalah yang pertama. Oleh karena itu proses aksi refleksi bukanlah merupakan siklus (cyclus process) karena masalah kedua sebenarnya berlainan dengan masalah pertama.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi dipilihnya pendekatan research dalam pengembangan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengembangan masyarakat membutuhkan adanya cara/pendekatan yang mampu mengungkapkan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat tidak cukup diprediksi dari luar. Masyarakat sendirilah yang paling mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ukuran-ukuran kebutuhan sangat bersifat lokal karena itu pengukuran kebutuhan tidak dapat begitu saja ditetapkan dengan kebutuhan-kebutuhan luar. Disinilah Action research merupakan cara untuk mengungkapkan kebutuhan masyarakat.
2. Pengembangan masyarakat pedesaan membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, pengembangan yang tidak melibatkan seluruh lapisan sulit “tercipta rasa handarbeni” terhadap program-program yang dirumuskan dan tidak akan terjadi proses internalisasi. Adanya partisipasi mereka merupakan syarat tercapainya pengembangan masyarakat.
3. Dalam pengembangan masyarakat dibutuhkan adanya situasi yang demokratis dan partisipatif. Dalam situasi yang demokratis ini memungkinkan semua masalah kebutuhan dan gagasan dapat berkembang. Action research sebagai pendekatan melibatkan seluruh lapisan masyarakat sehingga memungkinkan tumbuhnya situasi di atas.
4. Perubahan masyarakat pedesaan tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai/ budaya lokal. Adakalanya budaya lokal merupakan penghambat dari perubahan dan adakalanya merupakan potensi. Dalam kerangka pengembangan masyarakat pedesaan, action research mampu menggali dan memanfaatkan budaya/nilai-nilai lokal tersebut.

Action Research adalah merupakan mekanisme penyadaran masyarakat dalam rangka membebaskan diri dari kungkungan sosio-psikologis dan cultural yang semula membelenggu. Bentuk kesadaran itu berupa terciptanya “aksi-refleksi” dalam kehidupan masyarakat dan pengakuan akan eksistensi manusia sebagai subyek dalam masyarakat. Manusia dipandang dan diperlakukan sebagai pelaku perubahan dan bukan sebagai obyek perubahan. Implikasinya adalah bahwa masyarakat sendirilah yang akan merumuskan, memecahkan, melaksanakan dan menikmati serta memilih program-program sesuai dengan kemampuannya sendiri.

Dalam rangka pengembangan masyarakat yang mandiri dibutuhkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal baik potensi alam, ketrampilan, pengetahuan dan pengalaman-pengalaman masyarakat. Disini action research merupakan cara untuk menumbuhkan motivasi untuk mau menggali dan memanfaatkan sumber daya lokal secara mandiri.

4. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Perempuan

Perempuan memiliki keterbatasan dalam berpartisipasi aktif sebagai pelaku ekonomi. Keterbatasan tersebut dapat disebabkan oleh karena rendahnya pendidikan, keterampilan, kesempatan kerja, hambatan ideologis, dan pandangan sosial masyarakat atau adat istiadat. Selain itu, perempuan juga memiliki beban yang berat dalam melakukan berbagai fungsi yang tersematkan pada mereka, baik secara fungsi produksi, fungsi reproduksi, dan fungsi sosial sekaligus di dalam masyarakat (*triple burden of women*).

Teridentifikasi bahwa pada dasarnya wanita memiliki peranan ganda dalam rumah tangga. Peran ganda kaum wanita tersebut terimplikasi pada: (1) peran kerja sebagai ibu rumah tangga (mencerminkan *feminine role*), meski tidak langsung menghasilkan pendapatan, secara produktif bekerja mendukung kaum pria (kepala keluarga) untuk mencari penghasilan (uang); dan (2) berperan sebagai pencari nafkah (tambahan ataupun utama).

Dalam pengembangan citra dan prospek wanita masa milenial ini, Vitayala menyebutkan beberapa peran yang harus dilakukan oleh wanita, antara lain:

- a. Peran tradisi, yang menempatkan wanita dalam fungsi reproduksi, dimana seratus persen hidupnya untuk mengurus keluarga, dan patron pembagian kerja jelas (wanita di rumah/domestik, pria di luar rumah/publik);
- b. Peran transisi, mengutamakan peran tradisi lebih dari yang lain, pembagian kerja menurut aspirasi jender, keharmonisan dan urusan rumah tangga tetap tanggungjawab kaum wanita;
- c. Dwiperan, memposisikan wanita dalam dua dunia kehidupan (peran domestik-publik sama penting), dukungan moral dan perhatian suami menjadi pemicu ketegaran ataupun keresahan;
- d. Peran egalitarian, kegiatan di publik menyita waktu dan perhatian wanita, dukungan moral dan tingkat kepedulian pria sangat hakiki untuk menghindari konflik;
- e. Peran kontemporer, merupakan dampak pilihan wanita untuk mandiri dalam kesendirian. Jumlah golongan ini belum banyak, namun berbagai

benturan dari dominasi pria (yang belum tentu peduli pada kepentingan wanita) akan meningkatkan populasinya.

Vitayala juga memprediksi bahwa peran transisi dan egalitarian akan menimbulkan berbagai kondisi, yaitu:

- a. dengan potensi dan kemampuan sebagai indikator penentu, keadeganpenajaman peran pria dan wanita akan memudar sehingga tidak jelas lagi pembedanya;
- b. wanita pekerja akan meningkat sedangkan pria pengangguran pun akan meningkat;
- c. mobilitas sosial dan geografis memisahkan tempat tinggal suami-isteri, orang tua anak, sehingga keluarga menjadi tidak utuh.

Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mengkaji peran dan kedudukan/status sosial wanita, namun pada dasarnya bermula dari penelaahan *the family structure* (struktur keluarga) sebagai unit terkecil dalam sistem masyarakat (*society*) dan kekerabatan (*kinship*). Levy dalam Sajogyo mengemukakan pentingnya memperhatikan lima sub-struktur berikut: (1) diferensiasi peranan, (2) alokasi ekonomi, (3) alokasi solidaritas, (4) alokasi kewibawaan/kekuasaan, dan (5) alokasi integrasi dan ekspresi. Seluruh sub-struktur tersebut berfungsi sebagai pendukung kelangsungan hidup sistem kekerabatan dalam rumah tangga maupun dalam bersosialisasi dan bermasyarakat. Berbagai kemungkinan tersebut mengindikasikan wanita dan pria dapat berperan setara, sebagai pencari nafkah diberbagai bidang, kegiatan rumah tangga, dan dalam bersosialisasi di masyarakat.

Menurut Nursahbani Katjasungkana, ada empat indikator pemberdayaan terkait khususnya dengan pemberdayaan perempuan, yaitu:

- a. Akses, maksudnya kesamaan hak dalam mengakses sumber daya produktif di dalam lingkungan;
- b. Partisipasi, artinya keikutsertaan dalam mendayagunakan aset atau sumber daya yang terbatas tersebut;
- c. Kontrol, maksudnya lelaki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk melakukan control atas pemanfaatan sumber daya tersebut;
- d. Manfaat, artinya laki-laki dan perempuan harus sama dalam menikmati hasil pemanfaatan sumber daya dan pembangunan secara merata dan setara.

Gunawan Sumodiningrat menguraikan bahwa untuk melaksanakan pemberdayaan, khususnya kepada kaum perempuan dan orang-orang yang terpinggirkan, perlu dilakukan tiga langkah yang berkesinambungan, yaitu:

- a. Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki dari pada laki-laki;
- b. Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat;
- c. Perlindungan, artinya perempuan harus diberikan perlindungan sampai mereka bisa mandiri.

Sedangkan menurut Harry Hikmat, terdapat tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat dalam praktik perubahan sosial, yaitu tradisional, *direct action* (aksi langsung), dan transformasi yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Strategi tradisional. Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
- b. Strategi *direct-action*. Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut

perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.

- c. Strategi transformatif. Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan. Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
- b. Tahapan pengkajian (assessment). Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (feel needs) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (exchange agent) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
- d. Tahap pemformalisasi rencanaaksi. Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyanggah dana.
- e. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.
- f. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal

dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

- g. Tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

- a. Pertama, upaya itu harus terarah (targetted). Ini yang secara populer disebut pemihakan. Ia ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.
- b. Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.
- c. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu seperti telah disinggung di muka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus di bina dan dipelihara secara saling menguntungkan dan memajukan.

Di aras masyarakat akar rumput (masyarakat miskin) pendekatan masyarakat dapat dirangkum menjadi tiga daur hidup, yang disebut Tridaya, yaitu:

- a. Daur hidup pengembangan sumber daya manusia dalam kelembagaan kelompok orang miskin meliputi: proses penyadaran kritis dan pengembangan kepemimpinan bersama atau kolektif, dilanjutkan dengan

mengembangkan perilaku wira usaha sosial agar mampu mengelola usaha bersama atau mikro.

- b. Daur hidup pengembangan usaha produktif dalam kelembagaan kelompok orang miskin meliputi: pengaturan ekonomi rumah tangga (ERT) agar mampu menabung bersama dalam kelompok yang akan digunakan untuk modal usaha bersama dalam kegiatan usaha produktif.
- c. Daur hidup kelembagaan kelompok orang miskin meliputi: pengelolaan organisasi yang akuntabilitas, kepemimpinan yang partisipatif, pengelolaan keuangan yang transparan, dan pengembangan jejaring yang luas.

Adapun strategi dalam pemberdayaan perempuan haruslah mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola (*acceptable*); Dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*); Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*); Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat (*sustainable*); dan, Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*).

Program pemberdayaan perempuan dan mengatasi isu gender telah dilakukan melalui berbagai pendekatan mulai dari pendekatan women in development (WID), kemudian women and development (WAD), dan sampai pada pendekatan gender and development (GAD) yang dilengkapi dengan strategi pengarusutamaan gender (gender mainstreaming). Ada beberapa pendekatan bagi peran kaum perempuan dalam pembangunan yaitu:

Perempuan dalam Pembangunan (Women in Development)

Women in Development (WID) didasarkan pada teori modernisasi dan feminis liberal yang bertujuan untuk mengintegrasikan wanita dalam proses pembangunan. Perspektif WID berlanjut eksistensi seiring dengan paradigma modernisasi, dimana negara berkembang mengadopsi teknologi, kelembagaan dan nilai-nilai barat. Perspektif WID menekankan persamaan kesempatan untuk wanita. Untuk membentuk keberadaan wanita dalam proses pembangunan, Kebijakan

berorientasi wanita diperlukan dengan ambisi untuk meningkatkan efisiensi dan kemajuan pembangunan ekonomi. Dalam pendekatan WID lebih menekankan posisi produktif dalam tenaga kerja wanita.

Pendekatan *women in development* (WID) atau peningkatan peran wanita dalam pembangunan berpijak dari dua sasaran yaitu: pentingnya prinsip egalitarian dan menitikberatkan pada pengadaan program yang dapat mengurangi atau menghapuskan diskriminasi yang dialami oleh para perempuan di sektor produksi. Program-program yang dapat diterapkan untuk pelaksanaan pendekatan WID adalah yang dapat menghasilkan pendapatan bagi perempuan dan juga mendorong perempuan memasuki dunia publik. Pendekatan WID dianggap mengalami kegagalan dalam membebaskan perempuan dari diskriminasi dan ketidakadilan.

Strategi WID banyak mendapat kritik terutama dari kelompok feminis dengan menekankan tiga asumsi dasar, yaitu:

- a. strategi ini diasumsikan sebagai agenda dari dunia pertama terhadap dunia ketiga
- b. diasumsikan strategi ini memiliki bias kepentingan dari kelompok feminisme liberal yang diwakili oleh perempuan kulit putih yang dipandang tidak memiliki kepentingan dengan pembebasan para perempuan di dunia ketiga
- c. diasumsikan bahwa strategi ini lebih mengarah pada pengekangan terhadap para perempuan dan bukan merupakan upaya pembebasan.

Kritik lain yang dilancarkan untuk strategi pemberdayaan ini adalah strategi ini lebih menekankan atau fokus pada peran seseorang dan mengabaikan hubungan dan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Sehingga strategi ini dipandang belum mampu menjamin perempuan memperoleh manfaat pembangunan.

Pendekatan Women and Development (WAD)

WAD pada awalnya adalah pandangan Neo-Marxist berpijak pada pandangan feminis yang kuat pada analisis kelas sosial dan eksploitasi di negara dunia ketiga. Pendekatan ini berkembang pada pertengahan 1970an, karena melihat keterbatasan

dari modernisasi. WAD mengambil dasar teorinya dari teori dependensia, dimana pada konteks global, negara-negara berkembang, semakin berkembang melalui eksploitasi negara-negara yang menjadi periperanya. Pendekatan WAD mengasumsikan bahwa perempuan sudah berpartisipasi aktif dalam pembangunan. WAD mengadvokasikan bahwa baik wanita bekerja yang dibayar ataupun tidak dibayar sama pentingnya dalam pembangunan. Berbeda dengan WID, WAD percaya bahwa dibawah kapitalisme global, penekanan terhadap perempuan tidak akan berakhir.

WAD gagal menganalisa dalam skala penuh, antara patriarki dan subordinasi perempuan. Bagi WAD, ini berimplikasi bahwa partisipasi wanita akan semakin baik jika ada perubahan dalam struktur kelembagaan. Walau mungkin dapat berlangsung, WAD telah menggiring kepada pergeseran dimana wanita semakin produktif atas dasar korbanan sisi reproduktif dari kerja dan kehidupannya.

Pendekatan Gender and Deveploment (GAD)

Akar teori dari model GAD adalah feminisme sosialis yang melihat sektor produksi dan reproduksi sebagai basis penindasan perempuan. Artinya pembebasan perempuan tidak hanya pada sektor reproduksi (domestik), tetapi juga pada bidang-bidang produktif (publik). GAD (Gender and Development) memandang pentingnya partisipasi negara dalam menunjang emansipasi perempuan dan negara memiliki tugas untuk menyediakan jasa sosial yang selama ini disediakan oleh perempuan secara individual seperti peralatan anak dan kesehatan.

Dengan demikian pendekatan tersebut memperbaiki pendekatan sebelumnya dengan mengakui pentingnya analisis kelas, ras, gender, dan pembangunan, sebagai masalah yang harus menjadi pusat perhatian. Ini berarti mode GAD tidak hanya memperhatikan perempuan, tetapi pada kontruksi sosial gender dan pemberian peran tertentu pada perempuan dan laki-laki. Lebih jauh model ini melihat perempuan lebih sebagai agen perubahan dari perubahan sosial dan bukan hanya sebagai penerima bantuan pembangunan yang pasif. Dengan cara ini dapat

dicari penyelesaian masalah bersama melalui metode-metode yang demokratis, bukan sekedar penyuluhan-penyuluhan yang bersifat top down. Transformasi sosial semacam ini hanya bisa terjadi lewat pembentukan solidaritas perempuan yang terorganisir.

Pendekatan GAD merupakan satu-satunya pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan dengan melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan baik kerja produktif, reproduktif, privat atau public dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Pendekatan inilah yang kemudian dikenal sebagai pemberdayaan yang lebih menekankan strategis pemberdayaan dari bawah ke atas (*bottom-up*) dari pada dari atas ke bawah (*top-down*).

Bagi strategi GAD letak persoalannya bukanlah pada kaum perempuan sebagaimana diasumsikan semula, akan tetapi pada bagaimana menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender. Strategi kedua ini menitikberatkan pada pemberdayaan (*empowerment*) dan perubahan struktur gender inilah yang dikenal dengan pendekatan Gender and Development (GAD) yang sebelumnya berubah menjadi strategi WAD (Women and Development) setelah tidak berhasilnya strategi WID. Berbeda dengan WID yang melahirkan proyek-proyek peningkatan peran perempuan seperti proyek peningkatan penghasilan perempuan dan didirikannya kementerian peranan wanita, maka puncak keberhasilan strategi ketiga ini menghasilkan kebijakan global yang monumental bagi perjuangan kaum perempuan ini, yakni dengan diterimanya secara global konvensi anti segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan yang dikenal dengan CEDAW (Convention on the Elimination of all Form of Discrimination Against Women) tersebut.

Jadi dalam pendekatan Women in Development muncul ketika perempuan mulai masuk ke dalam dunia kerja dalam bidang publik, lebih meningkatkan pendidikan perempuan agar dapat bersaing dengan laki-laki. Dalam pendekatan Women and Development tenaga produksi perempuan tergeser dari peran public menjadi peran domestik akibat dari pelebagaan pemilikan pribadi. Sedangkan

Gender and Development mempunyai peran di dalam masyarakat dan berusaha mengubah paham patriarkhis sehingga perempuan mempunyai peran dalam akses dan kontrol dalam bidang politik. Dengan keterlibatan kaum perempuan dalam pembangunan maka kepentingan kaum perempuan akan lebih tersalurkan dan lebih dari itu, kebijakan-kebijakan yang muncul akan mencerminkan suatu kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender.

C. Pengarusutamaan Gender dan Gender Equity and Social Inclusion (GESI)

1. Pengarusutamaan Gender

Sebagian besar masyarakat mengalokasikan peran, tanggung jawab, dan kegiatan yang berbeda kepada perempuan dan laki-laki. Alokasi ini tidak berdasarkan jenis kelamin seorang individu, misalnya apakah mereka laki-laki atau perempuan. Sebaliknya, ini adalah konstruksi sosial yang diterjemahkan ke dalam perilaku yang dipelajari dan pola umum dari peran sosial dan ekonomi. Peran dan tanggung jawab tradisional perempuan terutama berkaitan dengan tugas-tugas domestik; seperti pengasuhan dan pemeliharaan anak, pekerjaan rumah tangga, keluarga dan produksi makanan untuk konsumsi. Peran dan tanggung jawab tradisional pria terutama berkaitan dengan pekerjaan yang lebih berat dan berisiko di luar rumah, sepertimembangun rumah dan pagar, memancing, berkebun, dan membuat keputusan untuk mengalokasikan dan berbagi sumber daya.

Keadilan akan membawa pada kesetaraan. Kesetaraan berarti bahwa semua orang menikmati status yang sama. Semua orang memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan hak asasi manusia sepenuhnya dan potensi untuk berkontribusi pada pembangunan nasional, politik, ekonomi, sosial dan budaya dan untuk mendapatkan manfaat dari hasilnya. Kesetaraan adalah apa yang kita cita-citakan. Kesetaraan gender adalah ketika peran perempuan dan laki-laki dihargai sama. Definisi ini memiliki tiga aspek: kesempatan yang sama, perlakuan yang sama dan hak yang sama. Ini secara langsung terkait dengan pembangunan manusia. Merancang inisiatif yang menanggapi

dan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan peran wanita dan pria membuat komunitas yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Tempat kerja yang menghormati, sopan, dan adil dan menghargai perbedaan individu merupakan aspek inti membangun budaya tempat kerja yang positif. Mengelola keadilan dan keragaman merupakan komponen kunci dalam mengatur karyawan. Dengan berfokus pada membangun budaya yang positif dan terhormat, akan meningkatkan kinerja semua karyawan. Membina lingkungan tempat kerja yang positif membuat bisnis yang masuk akal. Tempat kerja yang positif ditandai dengan rasa saling menghormati yang mendukung keterlibatan karyawan. Ini juga menciptakan budaya kinerja tinggi yang mendorong inovasi dan kreativitas.

Manfaatnya tidak hanya untuk wanita dan pria, keluarga mereka, dan komunitas mereka, tetapi untuk semua generasi yang akan datang. Tenaga kerja yang lebih mewakili komposisi beragam komunitas memungkinkan masyarakat dan pemerintah untuk lebih memahami, melayani, dan memenuhi kebutuhan warga negaranya. Ketika perempuan dan laki-laki berpartisipasi secara setara dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, hal itu mengarah ke kebijakan dan keputusan yang lebih responsif dan distribusi layanan yang lebih baik. Ketika semua anggota komunitas memiliki akses ke peluang ekonomi, itu membantu keluarga menjadi makmur dan ekonomi negara itu tumbuh. Ketika keselamatan dan keamanan perempuan dan anak perempuan dijamin, mereka dapat berkontribusi secara lebih efektif terhadap hasil yang lebih baik untuk keluarga, komunitas dan negara mereka. Tenaga kerja yang inklusif secara gender dan inklusif secara sosial yang mencerminkan kesetaraan juga akan mendukung Pemerintah Indonesia untuk memahami dan membantu berbagai kebutuhan semua orang, yang mengarah pada peningkatan pembangunan nasional.

Kesetaraan gender adalah hak, tanggung jawab dan kesempatan yang sama bagi perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki. Kesetaraan gender dapat dicapai pada saat perilaku, aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berbeda sama-sama dihargai dan dipertimbangkan. Sedangkan inklusi sosial adalah

proses untuk meningkatkan kemampuan, membuka kesempatan dan mengembalikan martabat individu atau kelompok yang sebelumnya dirugikan akibat atribut identitas seperti gender, disabilitas, suku dan ras minoritas yang menghambat keterlibatan dan peran aktifnya dalam masyarakat. inklusi sosial dapat membantu dalam mencapai beberapa tujuan pembangunan nasional, diantaranya: mempromosikan hak-hak universal dan kemampuan; menjamin kebutuhan dasar terpenuhi; mendorong partisipasi penuh; dan mengakui serta menghargai identitas; serta bebas dari diskriminasi.

2. Konsep GESI Dalam Berbagai Kebijakan Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung program peningkatan kapasitas dalam konteks GESI. Beberapa kebijakan dan aturan yang telah dibuat telah mengakomodasi konsep GESI, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 27, Pasal 28H, Pasal 28I dan Pasal 34 UUD 1945 mengatur tentang hak-hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan.

Pasal 27 menyebutkan:

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (...)
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28H menyatakan:

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat

Pasal 28I menyebutkan:

- (2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

Pasal 34 (2) menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia.”

Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW*) pada tanggal 29 Juli 1980. Konvensi ini diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pada tanggal 13 September 1984.

Pasal 14 UU No. 7 Tahun 1984 tersebut menyebutkan bahwa:

- (3) Negara-negara Pihak wajib membuat langkah-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan, dan menjamin bahwa mereka ikut serta dalam dan menikmati manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya menjamin kepada perempuan pedesaan hak:
1. Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di semua tingkat;
 2. Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan dan pelayanan dalam keluarga berencana;
 3. Untuk mendapat manfaat langsung dari program jaminan sosial;
 4. Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun nonformal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan

- buta huruf fungsional, serta manfaat semua pelayanan masyarakat dan pelayanan penyuluhan guna meningkatkan ketrampilan teknik mereka;
5. Untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan-kesempatan ekonomi melalui kerja dan kewiraswastaan;
 6. Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat;
 7. Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat-guna, serta perlakuan sama pada landreform dan urusan-urusan pertanahan termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman;
 8. Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik dan air, transportasi dan komunikasi.

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengharuskan pengarusutamaan isu-isu gender dalam lembaga negara dan program-programnya pada semua tahap pembangunan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negaranya. Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi PBB mengenai Hak Penyandang Disabilitas melalui UU No. 19 Tahun 2011 sebagai momentum untuk mengubah paradigma dalam penanganan isu disabilitas dari pendekatan medis dan sosial menuju perspektif HAM.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 mengatur Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Strategi Nasional juga diatur melalui Surat Edaran Bersama Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh empat Kementerian yang terdiri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 270/M.PPN/11/2012; Kementerian Keuangan Nomor SE-33/MK.02/2012; Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/4379A/SJ; dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor SE 46/MPP-PA/11/2012.

Pasal 26 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa demokrasi dan kesetaraan gender sebagai salah satu kewajiban kepala desa. Sedangkan Pasal 63 ayat b menyatakan tentang kesetaraan gender dalam Badan Permusyawaratan Desa, serta pada penjelasan bagian nomor 7 menjelaskan tentang non-diskriminasi terhadap

kelompok etnis, agama dan kepercayaan, ras, kelompok masyarakat serta gender dalam Peraturan Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan desa diputuskan berdasarkan pertimbangan kesetaraan gender.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memberikan penegasan tentang pembangunan inklusif bagi perempuan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat adat minoritas dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 dan Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional HAM terdapat kelompok-kelompok rentan tertentu, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat minoritas sebagai penerima manfaat utama dalam pemenuhan hak asasi manusia di semua bidang pembangunan. Pedoman perencanaan dan penganggaran yang responsive terhadap disabilitas pada tahun 2015. Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 7 Tahun 2015 sebagai Rencana Strategis tentang Pembangunan di Bidang Koperasi dan UMKM.

D. Kearifan Lokal

1. Pengertian

Pengertian kearifan lokal (local wisdom) menurut kamus terdiri dari dua kata: kearifan (wisdom) dan lokal (local). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, local berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Dalam disiplin antropologi dikenal istilah *local genius*. *Local genius* ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quaritch Wales. Para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian *local genius* ini. Pengertian

kearifan lokal menurut Sibarani adalah suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat atau dikatakan bahwa kearifan lokal. Haryati Soebadio dalam Ayatrohaedi mengatakan bahwa *local genius* adalah juga cultural identity, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri.

Kearifan lokal dapat diartikan sebagai segenap pandangan atau ajaran hidup, petuah-petuah, pepatah-pepatah, dan nilai-nilai tradisi yang hidup dan dihormati, diamalkan oleh masyarakat baik yang memiliki sanksi adat maupun yang tidak memiliki sanksi.

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat local dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat "*local wisdom*" atau pengetahuan setempat "*local knowledge*" atau kecerdasan setempat "*local genius*".

Kearifan lokal dapat juga diartikan prinsip-prinsip dan cara-cara tertentu yang dianut, dipahami, dan diaplikasikan oleh masyarakat lokal dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungannya dan ditransformasikan dalam bentuk sistem nilai dan norma adat. Ada juga yang berpendapat bahwa kearifan lokal mengacu pada pengetahuan yang datang dari pengalaman suatu komunitas dan merupakan akumulasi dari pengetahuan lokal.

Kearifan lokal menurut UU No 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Bab 1 Pasal 1 butir 30 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata cara kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu objek peristiwa, yang terjadi dalam ruangan tertentu. Dimana wisdom dipahami sebagai

kemampuan serang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu objek atau peristiwa yang terjadi.

Kearifan lokal ini juga tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan masyarakat yang mendukungnya. Kearifan lokal, biasanya mencakup semua unsur kebudayaan manusia, yang mencakup: sistem religi, bahasa, ekonomi, teknologi, pendidikan, organisasi sosial, dan kesenian. Kearifan lokal bermula dari ide atau gagasan, yang kemudian diaplikasikan dalam tahapan praktik, dan penciptaan material kebudayaan. *Local wisdom* ini dipahami sebagai gagasan yang bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan berbudi luhur, yang dimiliki, dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat.

Hukum merupakan pranata sosial yang dibuat oleh manusia untuk mewujudkan tata tertibnya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Tertib itu ada dan dikehendaki atas kesepakatan bersama kelompok manusia yang muncul secara alamiah sebagai kebutuhan bersama. Realisasi tertib bersama diwujudkan terbentuknya pranata-pranata hukum, baik itu substansinya, kelembagaan maupun budaya hukum. Keberadaan hukum itu hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya.

Eksistensi pranata sosial yang mengatur tata laku dan tertib masyarakat Indonesia itu tercermin dalam ketentuan hukum adat, demikian pula ketentuan yang mengatur tentang hukum pidana misalnya, tercantum dalam hukum pidana adat. Keberadaannya sebagai realitas sosial adalah sebagai hukum yang hidup (*living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib (hukum adat), dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap telah mengganggu keseimbangan kosmis, oleh sebab itu bagi si pelanggar delik diberikan reaksi adat atau sanksi adat oleh lembaga adat yang sebelumnya dapat dilakukan melalui musyawarah ataupun peradilan adat.

Adanya sengketa ataupun konflik menjadi hal yang sering kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat, untuk memenuhi berbagai kepentingan, dimungkinkan terjadinya pertentangan, pertengkaran bahkan permusuhan satu sama lain. Kalau hal ini terjadi dipastikan dapat terganggunya keseimbangan tatanan masyarakat. Penyelesaian perselisihan dan persengketaan dalam suatu masyarakat biasanya tersedia lembaga yang diharapkan dapat menyelesaikannya, yang disebut lembaga peradilan. Peradilan diartikan sebagai segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Pengadilan disini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu “hal untuk memberikan keadilan”.

Hal untuk memberikan keadilan “yang bertalian luas dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam memberikan keadilan”, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan konkretnya kepada yang mohon keadilan, apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya. Dalam hal hakim atau pengadilan memberikan kepada yang bersangkutan tentang apa haknya atau hukumnya tersebut selalu dipergunakannya atau mendasarkannya pada hukum yang berlaku atau menjamin ditaatinya hukum materiil dengan putusan. Dengan perkataan lain, peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana, untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materiil.

Dalam konteks bernegara, kita mengenal berbagai peradilan baik itu peradilan umum ataupun khusus yang secara formal diselenggarakan oleh lembaga negara. Selain lembaga peradilan tersebut, dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yakni dalam berbagai kelompok masyarakat adat atau diberbagai daerah dikenal peradilan adat yang berfungsi menangani dan menyelesaikan perselisihan atau persengketaan yang terjadi antara sesama anggota dari suatu kelompok masyarakat tertentu.

Dalam masyarakat Aceh dikenal peradilan perdamaian pada tingkat gampong dan mukim. Peradilan perdamaian ini yang dimaksudkan sebagai musyawarah ataupun yang dikenal dengan peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat yang ada di Aceh. Peradilan adat ini sudah lama ada, namun tidak sepenuhnya

optimal dan oleh sebagian masyarakat masih berjalan untuk menangani persoalan yang terjadi antar anggota masyarakat. Peradilan perdamaian tersebut masih dirasakan perlu untuk dilestarikan dan diefektifkan, karena dilihat dari filosofinya sangat sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan bisa memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang bersengketa.

Masih adanya perundang-undangan produk asing (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijke Wetboek*) sebagai representasi hukum barat yang dibawa Belanda ke Indonesia, telah terjadi transformasi sistem hukum dan nilai sosial masyarakat yang secara langsung telah meminggirkan keberadaan hukum adat. Dominasi tersebut telah menguasai pengaturan kehidupan bermasyarakat, baik dibidang publik maupun privat. Secara nyata terlihat telah terjadi pemaksaan sistem nilai barat terhadap sistem nilai masyarakat Indonesia yang antara keduanya merupakan sistem nilai yang berlainan.

Dalam banyak hal realitas ini dapat menimbulkan adanya kesenjangan (diskrepansi) sistem nilai yang bermuara pada munculnya ketidakadilan dan penolakan terhadap sistem hukum nasional oleh masyarakat. Hal ini bisa dipahami mengingat dalam batas tertentu hukum merupakan refleksi sistem nilai dan cerminan (*weergave*) perilaku suatu bangsa, karena hukum juga bagian dari kehidupan bangsa itu sendiri. Hukum adat sebagai cerminan perilaku dan konsep-konsep nilai yang dihayati dan hidup yang dimiliki masyarakat Indonesia, sudah seharusnya eksistensinya diakui dan menjadi bagian praktek kehidupan hukum nasional.

Hampir setiap masyarakat memiliki kearifan lokal yang khas sebagai strategi adaptasi terhadap lingkungan. Dengan kearifan tersebut suatu masyarakat dapat bertahan dan berhasil menjalani kehidupannya dengan baik. Strategi untuk keberhasilan dalam kehidupan suatu masyarakat itu tidak terlepas dari kepercayaan dan adat-istiadat yang diajarkan dan dipraktikkan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Islam sebagai pandangan hidup masyarakat Aceh mampu mewarnai seluruh aspek kehidupan mulai dari aspek sosial, politik, hukum, pendidikan dan

budaya. Pada konteks budaya, ajaran Islam mampu melakukan harmonisasi tatanan adat dalam nilai-nilai agama.

Kearifan lokal berpangkal dari sistem nilai dan religi yang dianut oleh masyarakat Aceh, pada praktik di masyarakat, kearifan lokal yang bermula dari sebuah ide atau gagasan yang diaplikasikan dalam kehidupan praktik. *Petumulia Jamee* adalah kearifan lokal yang dipengaruhi ajaran agama Islam, yang nilai-nilai hukum Islam dan adat yang sudah menyatu menjadi “*way of life*” orang Aceh yang menjiwai, memberi warna dan mempengaruhi lingkungannya.

Asas merupakan tatanan nilai yang menduduki tingkat tertinggi dari berbagai sistem hukum, dan tidak boleh disimpangi oleh sistem hukum manapun juga. Dalam penyelesaian sengketa adat di Aceh dikenal asas penyelesaian damai yang mengacu pada norma-norma hukum yang berkembang di masyarakat seperti; adat kebiasaan, nilai-nilai ajaran Islam, pandangan dan pengalaman *Ureung tuha*, kesepakatan musyawarah mufakat. Asas ini dikenal dengan ungkapan “*uleue beu matee ranteng bek patah*” dalam prinsip damai berasaskan persetujuan para pihak yang bersifat berwibawa dan bermartabat.

Islam sebagai pandangan hidup masyarakat Aceh mampu mewarnai seluruh aspek kehidupan dan terjadi harmonisasi antara nilai adat dan nilai agama. Dan nilai tersebut dipraktikkan dalam budaya yang disebut kearifan lokal.

2. Konsep Kearifan Lokal dan Kedudukannya Dalam Sistem Hukum

Dalam pembahasan mengenai konsep kearifan lokal dalam sistem hukum, di Aceh hukum adat berhubungan erat dengan hukum Islam sebagaimana ungkapan dalam bahasa Aceh “*hukum ngon adat lagee zat ngeun sifeut*”

Kearifan lokal masyarakat Aceh berupa:

1. Pengetahuan masyarakat

2. Nilai-nilai: Nilai-nilai kebersamaan, kepatuhan, kemufakatan, keadilan dan kepedulian.
3. Etika dan moral: mewujud dalam sikap dan perilaku arif lingkungan, sopan, bertanggung jawab secara moral atas keberadaan dan kelestarian, tidak merusak, tidak mengancam.
4. Norma-norma berupa: anjuran-anjuran, larangan-larangan, sanksi-sanksi dan ungkapan-ungkapan.

Kearifan lokal yang merupakan pandangan hidup tadi pada masyarakat Aceh sudah menyatu dalam kehidupan sehari-hari yang diaplikasikan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Sebagai contoh proses penyelesaian sengketa di Aceh lebih mengedepankan diselesaikan secara adat dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ada.

Khazanah hukum adat keberadaannya mengendap dalam masyarakat dan hanya melalui fungsionaris-fungsionaris hukum seperti keuchik, tengku, tuha peut yang mampu mengangkatnya, bila suatu saat diperlukan, misalnya bila terjadi sengketa/pertengkaran dalam masyarakatnya maka saat itu pula hukum adat akan dimunculkan dengan sendirinya.

Masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan berbagai persoalan, tidak mengacu kepada petunjuk batasan-batasan ketentuan hukum sebelumnya, oleh karena tidak ada alasan aturan untuk itu. Meskipun demikian yang menjadi pedoman untuk menetapkan suatu hukum bagi mereka dalam mengambil sesuatu keputusan haruslah tidak boleh bertentangan dengan sifat dan sikap perilaku dari norma bermartabat yang ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu mereka, yang masih dipandang hidup dan diakui oleh masyarakatnya.

Adat sebagai norma atau kaedah hukum selalu diaktualkan dalam system penyelesaian berbagai persengketaan dalam masyarakat gampong maupun mukim, di dalamnya mengandung sanksi. Pelaksanaan peradilan adart ini mengandung asas

cepat, murah dan sederhana. Dengan demikian masyarakat segera mendapat penyelesaian dengan damai.

Satu hal yang sangat mendukung adalah perkembangan dinamika masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah dalam menyikapi dan mencermati aspirasi kehidupan budaya adat, meskipun dihipit oleh kondisi kompleks peraturan perundang-undangan dalam system hukum positif di Indonesia akan tetapi Aceh dengan semangat MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 mendapat keistimewaan untuk melaksanakan adat kearifan lokalnya sendiri.

Terhadap hal ini adanya tumbuh suatu kesadaran dalam masyarakat Aceh harus bersatu padu dalam ikatan adatnya untuk menegakkan kembali pilar-pilar kehidupannya melalui pelaksanaan syariat islam dengan menganut nilai-nilai budaya adat sebagai lambang identitas kebersamaannya.

Pengaturan konsep kearifan lokal dalam hal ini nilai-nilai adat dan hukum adat diatur dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 16 ayat (2), 17 ayat (2), 44,96,97,98,99,114 dan 115. Konsep Kearifan lokal masyarakat Aceh dalam sistem hukum selama ini sudah dilakukan dengan melakukan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di gampong sebelum dilanjutkan pada peradilan umum.

Membahas nilai atau konsep kearifan lokal di Aceh tentu tidak lepas dari ilia sejarah keacehan pada era kesultanan Aceh terutama Sultan Iskandar Muda (1607-1663). Keberhasilan Iskandar Muda dalam penerapan system politik pemerintahan, kemasyarakatan, ekonomi, maupun sosial budaya yang kuat, tangguh serta perannya dalam segala hal termasuk dunia internasional, menjadi acuan sebagai standar rujukan. Ketangguhan membangun sumber nilai kultur nilai adat, tersimpul dalam nilai-nilai filosofi, *narit maja "adat ngon hokum(agama) lagei zat ngon sifeut"* yang struktur implementasinya disimpulkan dalam *'adat bak po teumereuhom, hukom bak syiah kualah, qanun bak putroe phang, reusam bak lakseumana"*.

Narit Maja ini menjadi sumber pijakan kreasi budaya Aceh yang memberi makanan budaya Aceh dijiwai oleh nilai-nilai Islami, yang tak boleh lepas sebagai akar tunggalnya untuk berkreasi membangun tata ruang kehidupan.

Dalam hubungan inilah maka budaya Aceh melahirkan nilai-nilai primer adat antara lain:

- a. Aqidah Islami
- b. Persatuan dan Kesatuan
- c. Komunal
- d. Ketauladanan Pemimpin
- e. Panut kepada Imam
- f. Jujur, amanah dan berakhlak Mulia
- g. Malei Kaom
- h. Percaya diri/Kebanggaan/martabat
- i. Cerdas dan bangga dengan pekerjaannya
- j. Suka damai.

3. Konsep Kearifan Lokal dan Penerapannya Dalam Masyarakat

Menurut Prof. Nyoman Sirtha dalam "*Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali*" dalam <http://www.balipos.co.id>, bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Oleh karena bentuknya yang bermacam-macam maka fungsinya tentu saja juga bermacam-macam. Balipos terbitan 4 September 2003 memuat tulisan "*Pola Perilaku Orang Bali Merujuk Unsur Tradisi*" yang antara lain memberikan informasi tentang fungsi dan makna kearifan lokal, yaitu:

1. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam.
2. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep kanda pat rate.
3. Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya path upacara saraswati, kepercayaan dan pemujaan path

- pura
Panji.
4. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.
 5. Bermakna sosial misalnya upacara integrasi komunallkerabat.
 6. Bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian.
 7. Bermakna etika dan moral, yang terwujud dalam upacara Ngaben dan penyucian roh leluhur.
 8. Bermakna politik, misalnya upacara ngangkuk merana dan kekuasaan patron client.

Kearifan lokal terdapat di beberapa daerah:

- a. Papua, terdapat kepercayaan *te aro neweak lako* (alam adalah aku). Gunung Erstberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala mama, tanah dianggap sebagai bagian dan hidup manusia. Dengan demikian maka pemanfaatan sumber daya alam secara hati-hati.
- b. Serawai, Bengkulu, terdapat keyakinan *celako kumali*. Kelestarian lingkungan terwujud dan kuatnya keyakinan ini yaitu tata nilai tabu dalam berladang dan tradisi tanam tanjak.
- c. Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, terdapat tradisi *tana' ulen*. Kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat. Pengelolaan tanah diatur dan dilindungi oleh aturan adat.
- d. Masyarakat Undau Mau, Kalimantan Barat. Masyarakat ini mengembangkan kearifan lingkungan dalam pola penataan ruang pemukiman, dengan mengklasifikasi hutan dan memanfaatkannya. Perladangan dilakukan dengan rotasi dengan menetapkan masa *bera*, dan mereka mengenal tabu sehingga penggunaan teknologi dibatasi pada teknologi pertanian sederhana dan ramah lingkungan.
- e. Masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan, Kampung Dukuh Jawa Barat. Mereka mengenal upacara tradisional, mitos, tabu, sehingga pemanfaatan hutan hati-hati. Tidak diperbolehkan eksploitasi kecuali atas ijin sesepuh adat.
- f. Bali dan Lombok, masyarakat mempunyai *awig-awig*.

Kearifan lokal dapat disimpulkan sebagai kepribadian, identitas kultural masyarakat yang berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat dan aturan khusus yang telah teruji kemampuannya sehingga dapat bertahan secara terusmenerus. Kearifan lokal pada prinsipnya bernilai baik dan merupakan keunggulan budaya masyarakat setempat dan berkaitan dengan kondisi geografis secara luas. Oleh karena hakikat kearifan lokal yang demikian maka ia akan merefleksikan kondisi budaya Nusantara yang Bhineka Tunggal Ika.

BAB 3

POTRET PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN ACEH UTARA

A. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Wanita Melalui Program Desa Vokasi

Peningkatan keterampilan masyarakat disesuaikan dengan mata pencaharian utama yang mereka lakukan. Di berbagai lokasi pemberdayaan vokasi sebetulnya sudah terlihat potensi lokal yang dapat dikembangkan dari sektor kerajinan tangan khas setempat. Adapun dalam penelitian ini ada 4 desa/gampong yang sudah berada dalam desa vokasi yaitu:

1. Ulee Madon

Potensi lokal yang sudah berkembang sejak dari dahulu di Desa/gampong Ulee Madon adalah kerajinan anyaman pandan sejak dari zaman orang-orang tua dahulu, akan tetapi dikarenakan semakin sulitnya bahan baku, sehingga beralih pada usaha kerajinan tas bordir motif Aceh. Potensi lokal yang berupa kerajinan tas bordir ini sudah berkembang bahkan sampai pada desa/gampong-gampong diluar Gampong ulee Madon.

Pekerja kerajinan tas ini terbagi dua yaitu untuk membordir motif tas dilakukan oleh perempuan yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga, sedangkan untuk menjahit menjadi tas dilakukan oleh laki-laki. Beberapa usaha kerajinan ini sudah memiliki kerjasama dengan Merk Banda Bag untuk pemasarannya. Pada pelaksanaan desa vokasi di ulee madon yang dilakukan pemerintah kabupaten Aceh Utara adalah memberikan sejumlah pelatihan keterampilan yang kelihatannya berbeda jauh dengan potensi lokal yang sudah ada di Gampong Ulee Madon, menurut Geuchik Ulee madon yang diberikan adalah keterampilan menjahit, tata busana dalam hal ini dilaksanakan oleh LKP Pelita Souvenir. Seperti beliau sampaikan *“ada pelita*

souvenir, ada tata busana, saya yang buka, dari dinas pendidikan, ada sebulan yang lalu”.

2. Pande

Keunggulan lokal dalam kawasan pedesaan yang berupa kelompok-kelompok usaha yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menciptakan produk/ jasa atau karya lain yang bernilai ekonomi tinggi, bersifat unik dengan mengembangkan potensi desa yang memiliki keunggulan komparatif dan berbasis kearifan lokal dapat dilihat pada desa/gampong Pande Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara. Desa/gampong ini memiliki potensi lokal kerajinan pandai besi seperti membuat Parang, Pisau, Pedang Samurai, Cangkul dan lain-lain.

Hampir sama seperti desa/gampong lainnya yang memiliki usaha kerajinan lain, usaha pembuatan parang dan lain-lain ini sudah berlangsung lebih kurang 20 tahun yang lalu, diteruskan secara turun temurun dari orang tua kepada anak-anaknya. Dalam hal ini perempuan juga termasuk salah seorang tenaga kerja yang turut membantu kelancaran usaha, seperti yang disampaikan oleh Sri Wahyuni *“Tidak ada rasa capek dengan kerja berat kayak gini karena sudah terbiasa, bisa membantu untuk perekonomian juga, dari pada duduk yang tidak bermanfaat, Tugas saya belah besi, gerenda, angkat palu untuk pembuatan pedang yang akan dibuat, capek sih capek pada saat pertama saja watu belas besi dan angkat palu, karena kami tidak ada mesin jika ada mesin lebih mudah dan tidak terlalu capek.”*

Desa/gampong Pande juga termasuk salah satu desa vokasi yang dibentuk dengan SK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Aceh Utara yaitu dengan LKP Mandala. Adapun program vokasi yang telah dilakukan adalah keterampilan menjahit yang sama seperti dua desa yang terdahulu, jika melihat dari potensi kerajinan di desa/gampong tersebut adalah tidak tepat, dikarenakan hampir rata-rata keluarga di gampong Pande adalah pengrajin Parang, Pisau dan lain-lain.

3. Alue Leuhob

Desa Alue Leuhob, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, merupakan salah satu Gampong (Desa) Percontohan Vokasi yang telah mampu menggerakkan pendidikan keterampilan dan peningkatan perekonomian masyarakat desa selama ini. Gampong Alue Leuhob memiliki banyak potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi objek usaha perekonomian. Tataan administrasi gampong dan tatanan sosial masyarakat juga sudah cukup bagus dikarenakan ini dahulunya merupakan daerah “*trans*” yang penduduknya banyak orang Jawa. Industri yang sudah ada adalah pengolahan tahu dan tempe yang sudah ada sejak lebih kurang sejak tahun 1985.

Dalam pelaksanaannya program desa vokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah memberikan keterampilan menjahit untuk masyarakat yang berada di Desa/gampong Alue Reuhob dalam bentuk Sanggar Kegiatan Belajar. SKB ini mendapat bantuan dana desa vokasi dari pemerintah pusat, dalam pelaksanaannya menurut masyarakat pelatihan ini bermanfaat hanya saja tidak dilakukan secara berkelanjutan sehingga belum bisa dimanfaatkan dan dikembangkan, sedangkan terhadap potensi usaha yang sudah meamng dilakukan sejak lama belum ada dilakukan peningkatan keterampilan maupun bantuan modal usaha. Rata-rata pekerja usaha tahu tempe ini adalah ibu rumah tangga, karena membantu perekonomian suami yang juga berusaha tahu tempe ini, bantuan yang dilakukan biasanya yang pekerjaan ringan-ringan saja, seperti keterangan pak Na’L.....“*Nyuci kacang kedelai, merendamnya, yang menggiling, itu saja, yang ringan-ringanlah, Yang penekan tahu itu beratnya 20 kilo, mana sanggup*”.

Berbagai keterampilan tangan telah dikembangkan di Desa Alue Leuhob, belum dapat dikembangkan sehingga menjadi usaha yang bernilai ekonomi. padahal ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi desa-desa lain untuk terus mengembangkan potensi alam yang ada di desanya masing-masing.

4. Alue Capli

Penetapan desa vokasi bertujuan untuk menggali potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran dari desa vokasi adalah masyarakat usia produktif, sehingga nantinya menjadi sumber daya yang terampil, mandiri dan mampu berwirausaha.

Pada desa/gampong alue capli tidak terdapat lagi potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat diberdayakan untuk bernilai ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dikarenakan info awal desa ini menjadi desa vokasi adalah karena adanya kerajinan anyaman tikar pandan disana, akan tetapi dari hasil penelitian ditemukan bahwa kerajinan tersebut bukan berasal dari desa alue capli, akan tetapi berasal dari desa/gampong di sebelah alue capli yaitu desa/gampong cot petisah, desa/gampong ini sudah sejak dari dahulu masyarakatnya melakukan kerajinan anyaman tikar pandan tersebut.

Adapun lembaga yang ada yang dibentuk dengan SK Dinas Oleh Dinas Pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Aceh Utara adalah PKM Tengku Markam yang baru dimulai pada Tahun 2017, berada di desa/gampong Alue Capli dan kegiatan keterampilan yang dilakukan adalah kegiatan Jahit Menjahit, Menjahit Bordir, Latihan keterampilan mengelas untuk laki-laki, juga ada kegiatan keterampilan membuat kotak tissue.

Berdasarkan uraian diatas terhadap pelaksanaan desa vokasi berdasarkan komitmen yang sudah tercapai antara pemerintah pusat dan daerah dimana Indonesia memiliki kerangka kebijakan yang kuat untuk peningkatan kesetaraan gender, instruksi Presiden no 9/2000 tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional, dan peraturan menteri dalam negeri no 15/2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, dapat dilaksanakan menguti teori perubahan yang tergantung pada tiga strategi inti yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita khususnya di kabupaten Aceh Utara, yang disampaikan lembaga KOMPAK yaitu:

- a. Meningkatkan akses pemerintahan desa ke pemerintah nasional dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan pemahaman serta penggunaan informasi yang relevan dengan kebutuhan dan kapasitas masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan lainnya dalam perencanaan, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan.
- b. Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan, khususnya perempuan, untuk mengambil peran kepemimpinan dan pengambilan keputusan dengan penekanan pada proses pembangunan desa. Termasuk keterlibatan proaktif dengan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang relevan, seperti organisasi penyandang disabilitas (OPD) dan organisasi yang focus pada perempuan dan gender.
- c. Meningkatkan perhatian pada GESI dalam kebijakan pemerintah, baik dalam isi kebijakan maupun proses, pengembangan kebijakan. Hal ini berkaitan dengan kedua poin sebelumnya, dengan asumsi bahwa informasi yang lebih baik akan membuat argument-arguen yang lebih meyakinkan, dan kemampuan partisipasi yang lebih baik akan membuat suara yang beragam lebih di dengar.

B. Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Aceh Utara

Peran wanita dalam meningkatkan perekonomian saat ini dirasa sangat penting, mengingat jumlah wanita dan laki-laki yang begitu besar perbedaannya. Sehingga sangat penting juga pemerintah memperhatikan potensi tenaga kerja wanita di Indonesia. Berbicara tentang perhatian pemerintah ini, maka dapat dilihat pada awal Pelita III sudah ada perhatian besar pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan bagi wanita. Dan sudah mulai dibahas dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978 secara khusus, kemudian pada GBHN 1983 lebih intens lagi pembahasannya.

Pembahasan awal peran tenaga kerja wanita yang dicetus dalam GBHN 1978 ini merupakan dasar berpijak yang dinyatakan secara eksplisit peranan wanita dalam pembangunan. Selain itu, keinginan besar dari para wanita dewasa ini untuk dapat bekerja juga semakin tinggi, hal ini dibuktikan dengan jumlah tenaga kerja wanita yang semakin banyak dan tingkat pendidikan yang semakin tinggi. Keinginan untuk bekerja wanita karena berbagai faktor, diantaranya adalah untuk membantu suami atau keluarga dalam penambahan pendapatan keluarga serta keinginan untuk mengembangkan diri lebih baik dan mencari kesibukan.

Sejak tahun 1978 ini pula telah dilakukan upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dicantumkan dalam GBHN. Di tahun yang sama pula Presiden membentuk Kementerian Muda Urusan Peranan Wanita (MENMUD UPW) yang merupakan cikal bakal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian pada tahun 1984, Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi perempuan yakni *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) menjadi undang-undang No. 7 Tahun 1984.

Di masa reformasi setelah GBHN ditiadakan, untuk tetap melanjutkan perjuangan mencapai kesetaraan dan keadilan gender Pemerintah kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dan surat Keputusan Kemendagri No. 132 tahun 2003 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah sebagai tindak lanjut dari Inpres. Namun demikian, perangkat peraturan perundang-undangan tersebut masih dirasakan tidak cukup karena belum ada satu payung hukum yang mampu menjadi sandaran utuh bagi pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Rancangan Undang-undang (RUU) KKG merupakan rancangan peraturan perundang-undangan yang strategis yang akan dijadikan payung kebijakan dalam rangka menciptakan situasi kondusif bagi pencegahan diskriminasi gender maupun kesenjangan gender.

Kesadaran wanita dan khususnya wanita menikah dalam memasuki pasar kerja didorong oleh berbagai faktor. Adapun faktor tersebut adalah faktor ekonomi yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan faktor sosial yaitu adanya unsur *prestige* (gengsi) terutama bagi wanita yang berpendidikan tinggi dan menganggap bekerja merupakan salah satu pembuktian atau aktualisasi diri. Oleh karena itu banyak wanita menikah merasa bekerja di luar rumah mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada di sektor domestik rumah tangga, walaupun upah yang diharapkan tidak sesuai dengan keinginan.

Penelitian Tambunan, (2012) tingkat produktivitas tenaga kerja digambarkan dari rasio PDRB terhadap jumlah tenaga kerja yang digunakan. Jadi, produktivitas itu sendiri merupakan gambaran kemampuan pekerja dalam menghasilkan output. Semakin tinggi output yang dihasilkan oleh seorang pekerja, menunjukkan semakin tinggi tingkat produktivitas pekerja tersebut. Untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas maka dibutuhkan pendidikan, karena pendidikan dianggap mampu menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi, mempunyai pola pikir dan cara bertindak yang modern. Sumber daya manusia seperti inilah yang diharapkan mampu menggerakkan roda pembangunan ke depan.

Pada tahun 1980, persentase angkatan tenaga kerja wanita yang bekerja hanya sebesar 35,2%; pada tahun 1990 persentase tersebut meningkat menjadi 38,6% dan terus meningkat pada tahun 2000 sebesar 45,2% sampai pada tahun 2010 menjadi sebesar 64,67%. Peningkatan tersebut timbul tidak karena faktor kebetulan, namun dikarenakan peranan wanita di pasar kerja sudah cukup baik. Hal ini diikuti dengan majunya pendidikan yang sedikit banyak memberi andil terhadap meningkatnya partisipasi tenaga kerja wanita, dan yang patut menjadi perhatian dalam peningkatan tersebut adalah masuknya wanita menikah ke dalam angkatan kerja. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh meningkatnya upah riil di pasar kerja.

Berbagai bentuk peraturan dan kebijakan dilahirkan oleh pemerintah guna memberi ruang kepada wanita untuk dapat ikut serta dalam pembangunan dan bisa memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan wanita

tersebut. Hal ini merupakan kondisi yang positif dan baik untuk dapat dimanfaatkan oleh wanita saat ini, khususnya wanita pekerja di Kabupaten Aceh Utara.

Berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah coba disahkan oleh pemerintah adalah salah satu wujud kepedulian pemerintah untuk memberi kepastian dan payung hukum bagi pekerja di Indonesia, khususnya wanita. Pemerintah sudah berusaha menjalankan fungsinya sesuai pendapat Davey, ada beberapa fungsi politik pemerintah, yaitu:

1. Penyedia pelayanan;
2. Pengaturan;
3. Pembangunan;
4. Perwakilan;
5. Koordinasi dan perencanaan.

Kemudian pendapat Davey ini disandingkan juga dengan Pendapat Bertrand oleh Lukman Hakim, bahwa fungsi pemerintahan itu ada empat (4), yaitu:

1. Membuat hukum;
2. Menegakkan hukum;
3. Pelayanan publik;
4. Pendorong perubahan sosial.

Kedua pendapat di atas menjadi jelas bahwa dibutuhkan fungsi pemerintahan dalam mendukung dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk pekerja, dan ini merupakan salah satu perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang penting untuk diatur. Pengaturan hukum tentang pekerja atau ketenagakerjaan ini berlaku buat semua unsur, baik laki-laki atau wanita, baik miskin atau kaya, serta bagi semua suku dan daerah yang ada dalam wilayah Indonesia. Khususnya kaum wanita yang masih terbilang kelompok rentan diperlakukan tidak adil oleh lingkungannya.

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah Kabupaten, khususnya beberapa wilayah desa vokasi yang telah dicanangkan pemerintah daerah, terlihat semakin

banyaknya keterlibatan wanita dalam segala aspek pekerjaan. Tim peneliti sempat berfikir kalau di Gampong Pande, dimana rata-rata masyarakatnya merupakan pengrajin besi. Awalnya peneliti menganggap bahwa hanya pekerja laki-laki yang menggeluti pekerjaan ini karena pekerjaan ini tergolong berat dan membutuhkan tenaga yang kuat. Tetapi sangkaan ini tidak benar adanya, banyak juga tenaga kerja wanita yang ikut membantu bahkan ikut memukul besi panas untuk dijadikan beragam kerajinan besi, seperti parang, pisau, keris, cangkul dan lain-lain.

Kabupaten Aceh Utara memiliki empat (4) Desa Vokasi yang telah dicanangkan oleh Pemerintahan Daerah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam membina dan mengembangkan usaha-usaha yang telah ada sebelumnya di dalam masyarakat. Empat Desa Vokasi ini adalah:

1. Desa Ulee Madon di Kecamatan Muara Batu, dengan kerajinan yang terkenal adalah kerajinan Tas Khas Aceh;
2. Desa Alue Leuhop dengan usaha yang terkenalnya adalah Tahu dan Tempe;
3. Desa Pande dengan usaha yang terkenalnya secara turun temurun adalah kerajinan besi;
4. Desa Campli dengan kerajinan yang terkenalnya adalah pengrajin tikar.

Semua desa ini telah didatangi tim peneliti dengan tujuan melihat langsung usaha yang dilakukan dan melihat bagaimana keterlibatan wanita dalam semua usaha yang ada. Informasi tentang semua desa vokasi ini di dapat peneliti dari keterangan kepala dinas ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Utara. Rata-rata pekerja di beberapa desa vokasi yang tim datangi adalah pekerja wanita yang hampir semua sudah menikah. Keinginan bekerja wanita di Kabupaten Aceh Utara lebih besar untuk membantu perekonomian keluarga dan meringankan beban suami dalam mencari nafkah.

Ada beberapa kesimpulan yang tim dapati setelah melakukan wawancara dengan semua pengrajin dan pengusaha di desa vokasi tersebut, diantaranya adalah:

1. Pemasaran hasil produksi yang belum meluas dan masih belum terorganisir nya tenaga kerja dengan baik, sehingga produksi juga belum bisa dilakukan dengan jumlah yang besar.
2. Pemasokan bahan-bahan baku untuk produksi yang masih sangat minim dan sering kali dengan harga yang selalu naik atau berubah.
3. Persaingan usaha yang kadang-kadang belum tertata dengan baik dan ada yang sama sekali tidak mendapat informasi tentang usaha agar bisa lebih baik kedepan.
4. Support pemerintah yang dirasa masih kurang dan tidak efektifnya pembentukan desa vokasi yang telah dicanangkan sebelumnya.
5. Izin usaha yang rata-rata pengusaha atau pengrajin tidak paham sehingga mereka tidak mengurusnya, ada juga yang berusaha mengurus, tetapi terlalu panjang proses sehingga mereka putus asa.

Dari semua kendala yang dihadapi pengusaha atau pengrajin diatas dapat dipahami bahwa sebenarnya Pemerintah Daerah harus lebih peduli dan bisa menyusun pranata hukum yang lebih baik guna mengembangkan semua usaha di desa vokasi yang ada. Sesuai dengan pendapat Parsons, bahwa untuk berhasilnya suatu usaha atau organisasi dibutuhkan pendekatan sistem. Sistem ini memerlukan upaya yang terus menerus dari dirinya untuk menjaga kestabilan sehingga berfungsi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam menjaga kestabilannya ini kemungkinan akan terjadi diferensiasi yang disebabkan oleh:

- a. Adanya kekurangan masukan pada batas pencapaian tujuan dari sistem sosial yang dipostulatkan sebagai proses diferensiasi yang sedang berjalan. Kekuarangan ini menimbulkan frustasi;

- b. Keterlibatan batas-batas antara sistem dengan subsistem lainnya dalam masyarakat. Adanya komitmen terhadap kinerja fungsi-fungsi kemasyarakatan;
- c. Adanya keseimbangan antara komponen frustrasi dengan komponen kondisional penghargaan terhadap komponen normatif dari sistem yang diharapkan.

Pendapat diatas dapat menjadi gambaran bahwa pendekatan sistem dibutuhkan dalam pengembangan suatu usaha, begitu juga dengan usaha yang akan dilakukan di beberapa desa vokasi di Kabupaten Aceh Utara. Dibutuhkannya kerjasama yang saling terkait antar satu sistem dengan sistem yang lain. Lebih lanjut Parsons mengelompokkan tiga (3) sistem yang saling terkait dan saling membutuhkan kerjasamanya, yaitu sistem teknik, sistem sosial dan sistem administrasi yang juga melibatkan peran serta pemerintah disini.

Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat besar dalam memberi perlindungan dan mengarahkan semua usaha yang ada, khususnya Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Utara dengan semua bantuan hukum yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan hasil kerja. Terutama dan terfokus pada tenaga kerja wanita yang semakin hari semakin meningkat dan hasil kerja tenaga kerja wanita juga tidak bisa dianggap rendah. Mereka termasuk tenaga kerja yang produktif dan dapat diandalkan.

Dari semua uraian diatas, bisa menjadi bahan kajian lebih jauh tentang aspek-aspek apa saja yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan kapasitas tenaga kerja wanita di Kabupaten Aceh Utara. Ini menjadi kajian yang menarik dan juga dapat memberi sumbang pemikiran buat Pemerintah Darah dalam usaha meningkatkan hasil produksi dan perekonomian masyarakat. Karena rata-rata wanita yang bersedia dan siap bekerja lebih kepada keinginan untuk membantu perekonomian keluarga mereka dan dalam usaha pengembangan diri lebih baik.

Proses pemberdayaan wanita pekerja perlu dilakukan agar wanita memahami peran dan fungsinya dalam keluarga dan masyarakat, sehingga setiap kegiatan yang dilakukannya sesuai dengan kodrat dan tidak dikecam oleh masyarakat. Oleh karena itu wanita perlu dibekali informasi, pendidikan, pelatihan dan motivasi agar lebih mengenal jati diri dan percaya diri serta dapat mengambil keputusan yang tepat. Pendidikan adalah salah satu faktor penting dan utama dalam proses pemberdayaan wanita, karena pendidikan adalah suatu proses dimana awalnya tidak mengetahui menjadi tahu. Dan wanita butuh proses ini dalam upaya peningkatan kinerjanya. Ini juga bisa menjadi salah satu aspek penting dalam hal peningkatan kapasitas kerja wanita di Kabupaten Aceh Utara.

Supaya kajian aspek-aspek peningkatan kapasitas kerja wanita ini lebih terarah dalam pembahasannya secara ilmiah, ada baiknya dipakai cara kajian melalui pendekatan sistem yang telah diuraikan sebelumnya dengan mengutip pendapat Parsons. Aspek Pertama, bisa dilihat dari pendekatan sistem pertama yaitu sistem teknik yang merupakan proses produksi utama dalam peningkatan kinerja suatu usaha atau organisasi. Dimana ada delapan (8) komponen yang dibutuhkan dengan mengutip pendapat Albrecht, diantaranya:

- 1) Orang-orang yang secara langsung terlibat dalam pengembangan produksi atau pelayanan;
- 2) Fasilitas-fasilitas utama;
- 3) Sumber modal;
- 4) Bahan mentah;
- 5) Arus kegiatan;
- 6) Metode dan prosedurnya;
- 7) Bahan prestasi; dan
- 8) Alat-lata yang digunakan untuk mencatat informasi yang merupakan pokok bagi pekerjaan itu sendiri.

Delapan komponen tersebut dapat menjadi arah rujukan dalam membantu pekerja wanita untuk belajar dan memahami bagaimana nantinya wanita dapat

meningkatkan kinerjanya dengan merubah diri menjadi lebih baik dan belajar lebih lagi untuk dapat berhasil dalam lingkup pekerjaannya, bisa melengkapi fasilitas yang kurang, mencari modal tambahan dan mengelola modal dengan baik, bisa menjadikan bahan mentah menjadi bahan jadi yang berkualitas serta memiliki ide akan metode-metode yang dapat digunakan dan diperbaharui untuk kemajuan usahanya. Ini bisa mendukung aspek peningkatan kinerja tenaga kerja wanita dan laki-laki.

Sistem lain adalah sistem sosial paling tidak mempunyai tujuh (7) komponen, yaitu:

- 1) Semua yang menjadi anggota termasuk atasan dan bawahannya;
- 2) Hierarki keluaran formal atau rantai perintah;
- 3) Besaran-besaran nilai di dalamnya;
- 4) Berbagai norma yang diakui;
- 5) Ganjaran yang nampak atau tidak nampak;
- 6) Iklim sosial secara keseluruhan; dan,
- 7) Jaringan komunikasi tidak resmi.

Semua komponen sistem sosial ini perlu diperhatikan, terutama nilai-nilai norma yang ada dalam masyarakat disekitar tempat kerja para pekerja wanita. Jangan sampai mereka mengabaikan itu semua dan akan membuat orang-orang disekeliling mereka menganggap rendah atau bahkan melecehkan para pekerja, terutama pekerja wanita. Dan ini dapat menurunkan kinerja para pekerja. Kejadian di Kabutapen Aceh Utara berdasarkan hasil yang dipantau di lapangan, warga dan pemuka agama serta pemuka adat di Kabupaten Aceh Utara sangat memaklumi fungsi dan kinerja para pekerja wanita di lingkungan mereka, dan semua dianggap wajar untuk masa modern saat ini. Melihat tujuan para wanita tersebut bekerja adalah untuk membantu perekonomian keluarga mereka.

Sedangkan sistem administrasi sebagai pengelola arus informasi yang datang dari luar atau dari dalam paling sedikit ada lima (5) komponen yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Orang-orang yang memiliki tugas utama untuk membuat, memanipulasi dan menyebarkan informasi administrasi, yaitu informasi yang berfungsi melancarkan kegiatan semuanya;
- 2) Struktur abstrak yang menggambarkan arus hierarki dan arus yang ditempuh informasi formal;
- 3) Sarana-sarana khusus atau unit-unit yang mengolah data;
- 4) Media yang biasa digunakan untuk menyampaikan informasi dikalangan mereka;
- 5) Jalannya arus informasi yang biasa dilalui informasi ketika menyebar dari orang ke orang atau unit ke unit.

Ada satu komponen tambahan lagi yang dikemukakan oleh Albrecht dan dikutip oleh Lukman Hakim sebagai tambahan yang dapat membantu setiap usaha atau organisasi untuk lebih maju dan berkembang. Yaitu sistem strategi, dimana sistem ini memiliki lima (5) komponen yang terdiri dari: kelompok manajemen puncak, keluarga manajemen yang diperluas, sistem perencanaan dan rencana-rencana, petunjuk-petunjuk tertulis dan sistem informasi manajemen. Semua hal ini dapat membantu dalam memajukan semua usaha dan kelompok kerajinan yang ada di semua desa vokasi di Kabupaten Aceh Utara.

Semua komponen yang telah diuraikan di atas dapat menjadi ilmu dan kajian lebih lanjut untuk membantu pemerintah dalam melahirkan kebijakan-kebijakan baru bagi para pekerja dalam meningkatkan kapasitas kinerja pekerja, khususnya pekerja wanita yang semakin hari semakin bertambah. Pemerintah Daerah harus lebih peduli dan bisa memikirkan langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk membantu peningkatan kapasitas kerja para pekerja terutama di empat (4) desa vokasi yang telah ditetapkan. Walaupun empat desa vokasi ini sudah terbilang cukup lama dan turun

temurun dalam usaha mereka, tetapi tidak ada peningkatan produksi dan cara kerja yang lebih naik dan lebih bersih. Sehingga dapat menarik konsumen lebih luas lagi.

Hal ini dapat dilihat dari kesulitan yang dialami para pekerja kerajinan tas Aceh yang keahlian mereka dimanfaatkan oleh orang lain dengan merk yang telah dipatenkan oleh kelompok lain diluar daerahnya. Begitu juga dengan kerajinan di desa Pande yang suatu saat bisa saja akan diambil alih pihak lain jika tidak ada perlindungan dari pemerintah daerah. Dari semua usaha yang dilakukan di desa vokasi yang diteliti, semua hanya mengandalkan apa yang selama ini mereka punya, tidak ada pembaharuan dan tidak ada ide-ide baru yang dapat membantu mereka merekonstruksi hasil produksi menjadi lebih baik dan menarik. Di desa Alue Leuhop, pengrajin tahu dan tempe masih memakai alat-alat tradisional dan masih terlihat kurang bersih dalam usaha produksi mereka.

Jika aturan khusus bagi pengusaha atau pengrajin tidak di atur oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah dapat mengaturnya secara tersendiri, bahkan sesuai kebutuhan sampai di tingkat Desa pun dimungkinkan. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Propinsi, Kabupaten/Kota dan Desa dengan prinsip Otonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dasar hukum yang Fundamental tentang pengaturan dan pemberian otonomi kepada Daerah dalam kontek NKR ada di Pasal 18 dan Pasal 18 A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Otonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *autos* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan.

Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*), kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan dalam kontek NKRI tadi. Sedangkan dalam pemberian tanggung jawab terdapat dua unsur yang harus diperhatikan:

- a) Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya;
- b) Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.

Lebih lanjut penjelasan Bagir Manan tentang Otonomi adalah kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) satuan pemerintahan yang lebih rendah atau dikenal dengan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahannya. Kebebasan dan kemandirian ini merupakan hakekat dari otonomi itu sendiri, selama tidak menyalahi aturan Pemerintah Pusat atau aturan yang lebih tinggi di atasnya. Sehingga dapat dipahami bahwa, Pemerintah Daerah baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota atau desa bisa saja mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang dirasakan perlu atau penting untuk kondisi daerah masing-masing selama tidak menyalahi aturan hukum di atasnya.

Dari penjelasan ini, maka tidak akan melanggar aturan jika Pemerintah Daerah mau mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu setiap usaha yang ada, khususnya Kabupaten Aceh Utara. Mengingat begitu pentingnya perhatian pemerintah dalam memajukan setiap usaha yang ada di semua wilayah Kabupaten Aceh Utara, khususnya Desa Vokasi yang telah lama menanti lahirnya kebijakan khusus yang dapat membantu pengusaha dan pengrajin yang ada seperti penyediaan bahan mentah, tempat penampungan hasil usaha (bisa dalam bentuk koperasi) dan bantuan dana tanpa bunga. Semua hal ini dilakukan sebagai salah satu penyelesaian masalah dan bisa sebagai aspek utama peningkatan kapasitas tenaga kerja di Kabupaten Aceh Utara, khususnya tenaga kerja wanita. Untuk tenaga kerja wanita perlu juga dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi tenaga kerja dari hal-hal yang melanggar HAM dan dari bahaya kerja atau perlindungan kesehatan tenaga kerja wanita.

Aspek lain yang bisa membantu peningkatan kinerja tenaga kerja di Kabupaten Aceh Utara selain yang telah dibahas di atas adalah peningkatan pendidikan dan kesadaran hukum bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita, caranya

dengan memberi kesempatan dan peluang lebih besar kepada tenaga kerja wanita untuk belajar atau sekolah lebih tinggi. Atau bisa dengan pelatihan-pelatihan sederhana yang bisa dilakukan disela-sela waktu luang para pekerja wanita tersebut. Pelatihan-pelatihan ini bisa dilakukan pemerintah bekerjasama dengan pihak lain seperti pihak akademisi atau pihak swasta lain yang punya kapasitas dan kapabilitas yang tinggi dalam upaya membantu para tenaga kerja wanita tersebut.

C. Dampak dan Manfaat Program Desa Vokasi

Dampak program desa vokasi terhadap peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita selama ini masih kurang memadai karena beberapa program vokasi yang telah dilaksanakan belum menyentuh kebutuhan dan keunggulan desa vokasi serta keterlibatan perempuan dalam menyusun program kerja yang masih sangat minim. Program yang dilaksanakan masih sebatas berbasis program kerja dan anggaran, belum berorientasi output yang berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal dan inklusifitas.

Program pemberdayaan perempuan dalam kehidupan keluarga akan mampu menjadi pintu masuk menuju perbaikan kesejahteraan keluarga. Seperti halnya program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan di desa ulee madon, alue leuhob, alu capli dan desa pande di Kabupaten Aceh Utara.

Pemerintah Aceh selama ini telah menjalankan program desa vokasi yang bertujuan untuk mengembangkan sumberdaya manusia dan lingkungan yang dilandasi nilai-nilai budaya dengan memanfaatkan potensi lokal. Program desa vokasi ini diharapkan dapat membentuk kawasan desa yang menjadi sentra beragam vokasi, yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal. Kabupaten Aceh Utara sudah memiliki 382 lembaga vokasi yang diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kapasitas tenaga kerja di desa vokasi tersebut. Namun pada kenyataannya, lembaga yang ada masih berorientasi pada kebutuhan pasar secara umum, belum berorientasi pada nilai-nilai kearifan lokal dan inklusif yang akan memberikan kompetensi dan daya saing lebih tinggi dalam pasar kerja MEA.

Dalam pelaksanaannya program desa vokasi pada kabupaten Aceh Utara dibuat dalam bentuk lembaga dan diberikan SK oleh Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan diberi ijin operasional untuk 2 tahun, dukungan yang diberikan oleh pemerintah Aceh Utara dalam hal ini hanya dalam bentuk pembinaan berupa konsultasi terhadap upaya atau langkah-langkah yang ditempuh agar usaha yang dilakukan dapat terus maju dan berkembang.

Sebelum sebuah desa ditetapkan menjadi desa vokasi, biasanya ada beberapa penilaian yang dilakukan yang berorientasi pada; (a) jumlah keluarga miskin tinggi, (b) sasaran garapan kecukupan hidup (PKH) tinggi, (c) sudah ada embrio unit-unit usaha yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan, (d) memiliki potensi sumber daya yang bisa dimobilisasi untuk mendukung desa vokasi, (e) akses memadai (informasi, pasar, modal, bahan baku); (f) diutamakan yang sudah memiliki embrio program PNF.

Upaya peningkatan nilai tambah, daya saing dan pemasaran produk hasil desa vokasi berhadapan dengan permasalahan rendahnya teknologi pengolahan, terbatasnya akses pengrajin maupun pengolah terhadap permodalan, dan kurangnya promosi produk hasil kerajinan. Peningkatan keterampilan masyarakat disesuaikan dengan mata pencaharian utama yang mereka lakukan. Di berbagai lokasi pemberdayaan vokasi sebetulnya sudah terlihat potensi lokal yang dapat dikembangkan dari sektor kerajinan tangan khas setempat.

Perempuan memiliki potensi untuk berbagai kegiatan produktif yang menghasilkan dan membantu ekonomi keluarga. Dewasa ini keikutsertaan perempuan dalam membantu ekonomi keluarga sangat diharapkan. Keadaan ekonomi yang sulit, lapangan kerja yang terbatas, dan tidak adanya akses terhadap permodalan, membuat banyak perempuan Indonesia terpaksa menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Keadaan ini karena tidak ditunjang dengan bekal pendidikan dan keterampilan memadai sehingga tidak ada pilihan lain selain bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok yang terus bertambah. Perempuan dapat bekerja untuk membantu ekonomi keluarga tanpa harus keluar rumah. Wanita bisa memanfaatkan sumber daya

alam dan kearifan lokal untuk berkembang, mempunyai tambahan pemasukan secara finansial dan tidak pergi jauh dari keluarga.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki banyak permasalahan pembangunan, beberapa yang mencuat diantaranya kemiskinan dan pengangguran. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan diperlukan pembekalan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah di pedesaan yang belum sempat terolah. Berbagai macam pendekatan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan tersebut.

Kementerian pendidikan nasional juga melaksanakan program pendidikan masyarakat, yang difokuskan pada pemberian keterampilan kejuruan, yang dapat dijadikan modal dasar untuk bekerja atau berusaha. Salah satu kebijakan kementerian pendidikan nasional yang terfokus pada penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan adalah program pengembangan desa vokasi. Program ini mengisyaratkan bahwa proses pemberian keterampilan kejuruan diarahkan pada perubahan pola pikir, pembentukan sikap dan perilaku masyarakat, berbasis kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar, serta dapat menjadi solusi permasalahan pengangguran dan masalah sosial.

Melalui program desa vokasi diharapkan terbentuk kawasan desa yang menjadi sentra beragam vokasi, dan terbentuknya kelompok-kelompok usaha yang berasal dari sumber daya wanita yang memanfaatkan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Dengan demikian, warga masyarakat dapat belajar dan berlatih menguasai keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumber daya yang ada di wilayahnya, sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat terutama bagi wanita.

Masalah yang dihadapi bangsa ini adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia serta kemiskinan yang dilatarbelakangi oleh rendahnya pendidikan dan derajat kesehatan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk meraih standar hidup minimal. Menurut pandangan baru, kemiskinan bukan lagi sekedar masalah

kesenjangan pendapatan tetapi lebih kompleks lagi menyangkut ketidakberdayaan, ketiadaan pengetahuan dan keterampilan dan akses pada modal dan sumber daya.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan termiskin di pedesaan masih cukup banyak. Mereka menjadi bagian dari komunitas dengan struktur dan kultur pedesaan. Kira-kira separuh jumlah itu benar-benar berada dalam kategori sangat miskin (*the absolute poor*). Oleh karena itu, kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan mereka sehingga mereka mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi.

Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, pemerintah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan melalui program-program yang sesuai kebutuhan masyarakat. Misalnya, program penanggulangan kemiskinan kota (P2KP), kelompok pembelajar swadaya masyarakat, inpres desa tertinggal (IDT), selain itu juga ada program desa vokasi yang merupakan salah satu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Desa vokasi merupakan kawasan pendidikan keterampilan vokasional yang dimaksudkan untuk mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menghasilkan produk/jasa atau karya yang bernilai ekonomi tinggi, bersifat unik dan memiliki keunggulan komparatif dengan memanfaatkan potensi lokal. Tujuan dilaksanakannya desa vokasi adalah membantu warga masyarakat agar memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan produktif yang dapat didayagunakan untuk mengelola sumber daya lokal sehingga memiliki manfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat, memiliki sikap dan perilaku kewiraswastaan yang selaras dengan nilai-nilai atau aturan yang berlaku di daerah, serta menghasilkan atau memasarkan produk/jasa atau karya lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi, bersifat unik dan memiliki keunggulan komparatif secara aktif dan positif terhadap pembangunan masyarakat, desa dan daerah.

Kabupaten Aceh Utara memiliki wilayah administrasi sebanyak 27 wilayah kecamatan dan 852 desa/ gampong. Sebagai salah satu kabupaten yang sedang berkembang, Aceh Utara menghadapi permasalahan mengenai kemiskinan dan pengangguran yang cukup banyak. Program desa vokasi di Kabupaten Aceh Utara bertujuan untuk menciptakan keterampilan vokasional di daerah pedesaan, supaya masyarakatnya mampu menghasilkan produk, jasa, atau karya yang bernilai ekonomis yang dapat membantu pendapatan keluarga dan keluar dari kemiskinan.

Jika dilihat dari keseluruhan desa/gampong yang menjadi desa vokasi maka dapat dilihat beberapa hal yang menjadi permasalahan, antara lain:

- a. Beberapa masyarakat lebih memilih fokus untuk pekerjaan pokoknya dibandingkan memiliki pekerjaan sampingan dari hasil program desa vokasi;
- b. Pelatihan atau praktek yang diberikan tidak menjangkau seluruh masyarakat di desa vokasi;
- c. Masyarakat tidak menerapkan keterampilan yang telah diberikan dalam usaha mereka;
- d. Sulitnya akses masyarakat untuk melakukan pemasaran produk-produk pasca pelaksanaan program desa vokasi yang telah dihasilkan;
- e. Tidak ada bantuan modal pasca pelaksanaan program desa vokasi sehingga masyarakat kesulitan dalam melakukan kegiatan usaha dikarenakan minimnya modal yang mereka miliki;
- f. Tidak ada pendampingan kembali dari pemerintah menyebabkan masyarakat cenderung malas berusaha kembali pasca pelaksanaan program;
- g. Kurang adanya dorongan atau dukungan dari pemerintah desa ke masyarakat untuk berinovasi sehingga masyarakat pun merasa malas untuk membuka usaha yang baru, berinovasi dan memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan usaha orang lain.

Peningkatan kapasitas tenaga kerja, hendaknya menjadi perhatian utama pembuat kebijakan di Aceh. Hal ini untuk mengurangi keinginan tenaga kerja wanita Aceh bekerja ke luar negeri, sehingga terjerumus dalam pekerjaan yang tidak manusiawi, karena rendahnya kapasitas yang mereka miliki dan tidak memiliki daya saing dibandingkan tenaga kerja wanita dari negara-negara lain. Peningkatan kapasitas yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk Desa Vokasi Alue Leuhob tersebut di atas yang termasuk berhasil. Namun, beberapa desa vokasi lain masih memiliki kendala dalam pelaksanaan dan peningkatan kapasitas

sumber daya manusia, khususnya wanita. Berbagai kendala tersebut tidak terlepas dari tatanan sosial masyarakat, adat istiadat, persepsi masyarakat yang dominan *patriarkhic*, dan beberapa kendala lainnya.

Peran pemerintah dalam ekonomi sektor publik berkaitan erat dengan pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan publik. Kebijakan publik diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui penyediaan barang-barang publik dan barang-barang konsumsi lain.

Pada Penelitian ini terdapat 4 desa vokasi di kabupaten Aceh utara yang berbentuk lembaga yang dibuat dalam bentuk Surat Keputusan oleh Dinas Pendidikan yaitu LKP Pelita Souvenir untuk jenis kerajinan tas bordir Aceh yang terletak di Gampong Ule Madon Kecamatan Muara Batu, Sanggar Kegiatan Belajar untuk industry Tahu dan Tempe di desa Alue Leuhob kecamatan Cot Girek, PKPM Mandala untuk kerajinan Parang di Gampong Pande Kecamatan Tanah Pasir, PKM Tengku Markam di Gampong Alu Capli untuk kerajinan tikar pandan. Semua lembaga yang ada mendapat nomor induk langsung dari Jakarta.

Pada hasil penelitian di Kabupaten Aceh Utara menunjukkan bahwa program pelatihan yang dilakukan tidak berdasarkan potensi unggulan dari masing-masing gampong yang ditunjuk menjadi desa vokasi, sebagaimana yang disampaikan oleh responden, Hal ini menyebabkan pemanfaatan hasil pelatihan belum bisa dilakukan secara maksimal sesuai dengan tujuan dibuatnya desa vokasi. Ada beberapa potensi sumber daya yang dapat dilakukan dalam keberhasilan desa vokasi antara lain;

1. Potensi Industri tahu dan tempe

Kabupaten Aceh Utara, juga memiliki potensi tahu tempe yang sudah lama berkembang sejak dari kedatangan pendatang transmigrasi dari pulau Jawa ke Aceh sekitar 30 tahun yang lalu. Sekarang ini industri tahu tempe sudah menjadi salah satu usaha yang cukup dikenal di Kabupaten Aceh Utara dan pekerjanya adalah ibu-ibu rumah tangga di sekitar Gampong Alue Leuhob.

2. Potensi Kerajinan tas khas Aceh

Sebagai salah satu oleh-oleh khas Aceh, kerajinan tas yang bermotif pintu Aceh sangat diminati oleh masyarakat Aceh maupun di luar Aceh, sentra pengrajin ini dahulunya bermula di gampong Ulee Madon, akan tetapi saat ini sudah berkembang ke beberapa gampong yang berada di kabupaten Aceh Utara.

3. Potensi kerajinan anyaman tikar pandan

Kebutuhan akan tikar akan tetap ada di masyarakat, khususnya *ureung Aceh* (orang Aceh tradisional), karena akan digunakan pada saat acara *kenduri* atau pada saat orang meninggal. Untuk itu, potensi peningkatan nilai ekonomis pada anyaman tikar pandan ini akan tetap dapat dimaksimalkan sehingga bernilai ekonomi yang tinggi

4. Potensi kerajinan parang

Kerajinan ini sudah menjadi ciri khas dari desa/gampong Pande di Kecamatan Tanah Pasir karena sudah dilakukan secara turun temurun. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha bisa diselesaikan apabila pemerintah Kabupaten Aceh Utara berperan aktif dan mendukung kerajinan tersebut.

Usaha jangka panjang dapat diarahkan untuk menyediakan dan memungkinkan masyarakat desa untuk:

- 1) Penghidupan menyesuaikan dengan potensi, keterampilan dan minat warga
- 2) Melakukan kegiatan ekonomi pasar yang menguntungkan dan berkelanjutan
- 3) Terlayani oleh fasilitas sosial ekonomi
- 4) Terhubung dengan sarana angkutan darat reguler ke pusat desa/kecamatan atau ke tempat-tempat kegiatan ekonomi.
- 5) Modal Usaha, Kemudahan terhadap terpenuhinya modal usaha bagi para pelaku usaha untuk dapat menjalankan usahanya.
- 6) Ketersediaan bahan baku/daya dukung bahan, Jaminan terhadap bantuan pemerintah atas kemudahan dalam memperoleh bahan

baku produksi untuk jenis usaha di desa vokasi, seperti kemudahan memperoleh kacang kedelai, besi baja dan logam, dan lain-lain.

- 7) Penyerapan tenaga kerja, Penyerapan tenaga kerja adalah pertimbangan atas besarnya dampak usaha yang akan dikembangkan terhadap penyerapan tenaga kerja yang dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Salah satu gerakan pembangunan masyarakat dalam upaya mengubah taraf kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik dan mandiri dengan melalui berwirausaha. Untuk mewujudkan harapan tersebut pemerintah daerah selaku penanggung jawab terhadap proses peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mengurangi tingkat pengangguran, harusnya menggulirkan berbagai macam proses pemberdayaan masyarakat yang dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah program desa vokasi ini apabila dilaksanakan secara maksimal.

Menurut Abdul Azis, selama ini yang menjadi masalah adalah tidak adanya proses perencanaan dengan matang dan baik,....”*Kalau saya liat banyak desa-desa karena dengan potensi yang ada, sumber dana yang besar, cuma karena ini sdm pendamping desa belum mengarah potensi desa, jadi ketika ada seperti ini banyak saran yang bisa kita lakukan. Sebagai contoh, karena orang desa kalau kita turun ke lapangan, nanyak contohnya mana, mereka senang lihat hasilnya, kalo langsung kita lihakan hasilnya, oh kami mau... jadi mereka seperti itu. Kan saya pikir kalau ini ditulis nanti, diteruskan sampai ke desa-desa, dipakai bisa dimanfaatkan*”. Serta kendala dari Dinas yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut, seperti dikutip berikut ini “*Biasanya dinas, dari dinas sebenarnya harus memfasilitasi mereka sampai menghasilkan dia selama ini kan masyarakat yang melapor, seharusnya dari dinas, merencanakan sampai menghasilkan ternyata bukan, jadi setelah dihasilkan oleh masyarakat kemana di pasarkan*”.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk dapat mendorong berkembangnya ekonomi kreatif masyarakat antara lain; 1) melakukan promosi lewat Web, melalui media online, semua desa mulai tahun depan akan dipasang server yang memuat data desa, sehingga dapat mempromosikan keunggulan

desa masing-masing. 2) pameran produk kerajinan dalam kegiatan Aceh Utara Expo setiap tahun, 3) Pemasaran di Bandara Malikussaleh melalui Dekranasda.

BAB 4 PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peningkatan keterampilan masyarakat, khususnya kapasitas tenaga perempuan di seluruh desa vokasi Aceh Utara belum disesuaikan dengan mata pencaharian utama yang mereka lakukan. Di berbagai lokasi pemberdayaan vokasi sebetulnya sudah terlihat potensi lokal yang dapat dikembangkan dari sektor kerajinan tangan khas setempat, namun peningkatan keterampilan mereka belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian keluarga. Hal ini tidak terlepas dari bentuk program atau bantuan pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah selama ini belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
2. Aspek-aspek yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan di Aceh Utara dapat dikelompokkan dalam aspek hukum, aspek sumber daya alam dan manusia, aspek kearifan lokal dan kebiasaan setempat, serta aspek inklusifitas.
3. Adapun dampak serta manfaat desa vokasi bagi perempuan di Kabupaten Aceh Utara selama ini belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat di beberapa desa vokasi tersebut. Dampak program desa vokasi terhadap peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita selama ini masih kurang memadai karena beberapa program vokasi yang telah dilaksanakan belum menyentuh kebutuhan dan keunggulan desa vokasi serta keterlibatan perempuan dalam menyusun program kerja yang masih sangat minim. Program yang dilaksanakan masih sebatas berbasis program kerja dan anggaran, belum

berorientasi output yang berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal dan inklusifitas.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Peningkatan keterampilan masyarakat, khususnya kapasitas tenaga perempuan di seluruh desa vokasi Aceh Utara dapat ditingkatkan melalui model pemberdayaan masyarakat berbasis GESI dan kearifan lokal, sehingga peningkatan kapasitas sumber daya manusianya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu mengeluarkan kebijakan, program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat yang berbasis GESI dan kearifan lokal, dengan selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan, partisipatif, keswadayaan dan keberlanjutan, dengan memperhatikan potensi keunggulan lokal.
3. Perlu terus dilakukan sosialisasi, peningkatan pengetahuan masyarakat dan keterlibatan mereka dalam merumuskan rencana program, pelaksanaan, bahkan pada proses pengawasan program, sehingga program peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Program pemberdayaan atau peningkatan kapasitas perlu dirancang untuk berkelanjutan, dengan hasilnya dapat dilaksanakan oleh masyarakat untuk peningkatan kehidupan perekonomian mereka terutama kaum perempuan. Keberlanjutan program pemerintah akan sangat ditentukan dari sumber daya, kebutuhan dan kemampuan manajemen masyarakat setempat. Program yang akan dibuat harus disepakati oleh seluruh pihak dan diperlukan studi kelayakan untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin, *Pemberdayaan, Partisipasi Dan Penguatan Kapasitas Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2012)
- Agus Sanusi, *Kearifan Lokal dan Peranan Panglima Laot dalam Proses Pemukiman dan Penataan Kembali Kawasan Pesisir Aceh Pasca Tsunami* (Darussalam, 2005)
- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004)
- Arinda Rahmawati, 'Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Desa Vokasi Dalam Meningkatkan Keterampilan Pengembangan Anyaman Mendong Di Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya' (Universitas Pendidikan Indonesia, 2015)
<<https://core.ac.uk/download/pdf/144124182.pdf>>.
- Ateng Syarifuddin, *Pasang Surut Otonomi Daerah* (Bina Cipta: Bandung, 2010)
- Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)* (Dunia Pustaka Jaya: Jakarta, 1986)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" <<https://kbbi.web.id/atur>> [diakses 1 Januari 2019]
- Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga Hukum Adat dan Aktualisasinya di Aceh* (CV. Boebon Jaya,; Banda Aceh, 2013)
- Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh* (Majelis Adat Aceh: Banda Aceh, 2014)
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (FH UII Press: Yogyakarta, 2004)

- Christeward Alus, "Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat," *Acta Diurna*, III.No. 4 (2014)
- Davey K.J., *Pembiayaan Pemeritahan Daerah - Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga* (UI Press: Jakarta, 1998)
- Dinar Ayuningrum and S.P. Dewi, "Pengaruh Program Desa Vokasi Terhadap Pengembangan Perekonomian Masyarakat Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang," *Jurnal Teknik PWK* 2, no. 1 (2013)
- Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masyarakat Adat Di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial Yang Inklusif* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013)
- Djatkika, D.U. "Peran Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan," *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 2009.
- E.L. Hastuti, *Pemberdayaan Petani Dan Kelembagaan Lokal Dalam Perspektif Gender* (Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian).
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- Elwamendri, 'Filosofi, Prinsip Dan Tujuan Pemberdayaan', Mahasiswa PPMA, 2017
<<https://elwamendri.wordpress.com/2017/02/21/filosofi-prinsip-dan-tujuan-pemberdayaan/>>.
- Hakim Nyakpha, *Peradilan Adat Dan Filosofinya* (Makalah disampaikan pada Training Hukum Adat dan Adat Istiadat Bagi Anggota Polri dan Petua Adat Se-Prov. NAD di Banda Aceh Tanggal 26-30 Juli 2004).

- Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Bandung: Humaniora, 2006)
- I Made Widyana, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat (PT. Eresco: Bandung, 1993)
- Jamaluddin et al., Adat dan Hukum Adat Nagan Raya (Unimal Press: Lhokseumawe, 2016)
- Julia Cleves Mosse, Gender & Pembangunan (Yogyakarta: Rifa Annisa Women's Crisis Centre & Pustaka Pelajar, 1996)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Desa Vokasi (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014)
- Kompak, Strategi Kesetaraan Gender & Inklusi Sosial: KOMPAK 2017-2018 (Jakarta: Kompak)
- Lukman Hakim, Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah (Setara Press: Malang, 2012)
- Malahayati and Amrizal J Prang, 'Perbandingan Hukum Perlindungan Penata Laksana Rumah Tangga Antara Indonesia Dan Malaysia', Jurnal Nanggroe, Vol. 3.No. 2 (2014)
- Malahayati and Amrizal J Prang, Perspektif Perlindungan Hukum Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia Di Malaysia (Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2014)
- Marisatya Supriyanti, "Pemberdayaan Perempuan Pedesaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017)
- Megan McGlynn Scanlon and others, Kajian Gender PNPM 2012: Meningkatkan Kualitas Partisipasi Perempuan, PNPM Support Facility (Jakarta: World Bank, 2012)

- Muhammad Asri Oong Komar, "Pemanfaatan Hasil Pelatihan Keterampilan dan Peran Pendamping Dalam Peningkatan Kemandirian Usaha" (Universitas Padjadjaran)
- Muhammad Asri, "Pemanfaatan Hasil Pelatihan Keterampilan dan Peran Pendamping Dalam Peningkatan Kemandirian Usaha," *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. 12.No. 2 (2016)
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005)
- Prijono Onny S and A.M.W. Pranaka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan Dan Implementasi* (Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 1996)
- Raden Cecep Eka Purnama dan Isman Pratama, "Kearifan lokal Tentang Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Baduy," *Jurnal Makara Humaniora*, 15.1 (2011)
- Riant Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarus-Utamaannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Risyanti Riza and Roesmidi, *Pemberdayaan Masyarakat* (Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2006)
- Robert Sibarani, *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan* (Asosiasi Tradisi Lisan (ATL): Jakarta, 2012)
- Roosganda Elizabeth, 'Pemberdayaan Wanita Mendukung Strategi Gender Mainstreaming dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian di Pedesaan', *Forum penelitian Agro Ekonomi*, 25.2 (2016), <<https://doi.org/10.21082/fae.v25n2.2007.126-135>>.
- Roosganda Elizabeth, 'Peran Ganda Wanita Tani dalam Mencapai Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Pedesaan', *Jurnal Iptek Tanaman Pangan*, 3.1 (2008)

- Rusmin Tumanggor, "Pemberdayaan Kearifan Lokal Memacu Kesetaraan Komunitas Adat Terpencil," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12.1 (2007)
- Sajogyo, P., *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Ekonomi* (Jakarta: Obor, 1994).
- Soerjono Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1987)
- Sri Budiyantri, *Tap MPR No.II/MPR/1988 tentang GBHN* (Departemen Penerangan Republik Indonesia: Jakarta, 1988)
- Sri Najati, Agus Asmana, and I. Nyoman N. Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut* (Bogor: Wetlands International Indonesia Programme, 2005)
- Sudikno Mertokusumo, "Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia, sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia" (Universitas Gajahmada, 1970)
- Sunyoto Usman, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Talcott Parsons, *Structure and Process in Modern Societies - Foundations of Modern Sociological Theory* (The Free Press: New York, 1973)
- Tika Santika, Nia Hoemiasih, dan Een Nurhasanah, "Pemberdayaan Perempuan Bagi TKW di Desa Gempol Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang," *Majalah Ilmiah Solusi Unsika*, Vol 10.No 22.
- Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung Jawab Sosial Korporasi* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Usman Piji Pakarta, "Potensi Pengembangan Industri Kecil Desa Vokasi (Studi pada Desa Vokasi Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo)," *Jurnal Infokam*, 2016.

Wiwik Ambarsari, 'Pemberdayaan Perempuan', Jurnal Gema Wiralodra, Vol. VI.No.

9

<http://ejournal.unwir.ac.id/jurnal.php?jurnal=edisi_jurnal&id=517&cd=0b2173ff6ad6a6fb09c95f6d50001df6&name=cover_no_9.jpg>.